

**LAPORAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER**

**Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Semarang  
Perspektif Teori Legitimasi**



**Oleh:**  
**Dr. M. Chairul Huda, M.H**  
**Cholida Hanum, M.H**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA**

**2025**

## **A. LATAR BELAKANG**

Desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah serta berwenang dalam mengatur, mengurus segala kepentingan, kebutuhan masyarakatnya serta diakui dan dihormati keberadaannya kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fadli & dkk, 2013). Derasnya laju pembangunan desa mencerminkan daya inisiatif dan kreativitas utamanya seorang Kepala Desa dalam terlaksananya Pembangunan tersebut. Kepala desa adalah tokoh sentral dalam kemajuan sebuah desa, pun Kepala desa juga memiliki peranan ganda dalam suatu pemerintahan desa. Di satu pihak kepala desa berfungsi sebagai organ pemerintah namun di sisi lainnya kepala desa berfungsi sebagai corong yang mewakili Masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua tentang Desa pada Kamis 28 Maret 2024. Setelah disahkan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini mengubah 26 poin penting dari Undang-Undang yang lama Dimana salah satu poin krusial yang dirubah mengenai perpanjangan masa jabatan kepada desa sebelumnya enam tahun dengan maksimal 3 periode berubah jadi 8 tahun yang bisa dipilih maksimal sebanyak dua periode masa jabatan (Kompas.com, 2024). Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa dengan adanya revisi UU Desa tersebut harapannya mampu mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera guna menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045 (Hukumonline.com, 2024).

Dampak dari penambahan masa jabatan kepala desa akibat revisi aturan ini adalah otomatisasi perpanjangan waktu jabatan kepala desa yang menjabat sekarang ini, hal ini juga terjadi di Kabupaten Semarang, pada tanggal 14 Juni 2024 sebanyak 208 kepala desa menerima surat Keputusan perpanjangan masa jabatan selama dua tahun. Berdasarkan keputusan tersebut, masa jabatan kepala desa bertambah dari enam tahun menjadi delapan tahun sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Kepala Desa (Kades) yang menerima SK perpanjangan masa jabatan sampai tahun 2026 sebanyak 134 Kades, untuk Kades yang menerima SK perpanjangan sampai 2027

sebanyak 43 Kades, dan 43 Kades mendapatkan SK perpanjangan sampai 2030 dan sisanya 8 Kades Antar Waktu juga diperpanjangan masa jabatannya selama dua tahun (Jatengprov.go.id, 2024).

Legitimasi merupakan aspek paling fundamental dalam menjalankan kepemimpinan di Desa (Heldi & dkk, 2021), legitimasi erat kaitannya dengan keabsahan, kepercayaan serta hak untuk berkuasa. Hal ini juga terkait dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan dari kepala desa, kewenangan untuk memerintah, memimpin maupun menjadi representasi dari masyarakat desanya (Mustakim, 2015). Maka dapat dikatakan bahwa legitimasi merupakan sikap masyarakat terhadap kewenangan tersebut, atau secara sederhana bahwa legitimasi adalah dukungan masyarakat terhadap pimpinan (kepala desa) yang sedang berkuasa. Hal ini kemudian memposisikan legitimasi menjadi amat penting, sebab legitimasi yang menentukan kestabilan politik, selain itu dukungan masyarakat terhadap pemerintahan desa dapat mewujudkan kesejahteraan dalam berbagai bidang serta menghindari adanya benturan dengan masyarakat (Subakti, Memahami Ilmu Politik: Konsep-Konsep Dasar, 2024). Kepala desa yang tidak memiliki legitimasi dari masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menghadapi pelbagai problematika beragam di tengah masyarakat, terlebih jika tidak terjalin kesepahaman antara masyarakat dengan kepala desa justru akan membuat kondisi menjadi tidak kondusif dan semakin runyam.

Kepala desa sebagai puncak elit paling tinggi dalam jenjang jabatan di pemerintahan lokal desa, maka kepala desa haruslah memiliki legitimasi yang kuat sehingga akan dapat diterima oleh masyarakat yang dipimpinnya. Legitimasi tersebut diperoleh seharusnya dari adanya partisipasi warga negara yang bebas untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa. Namun dalam hal perpanjangan masa jabatan ini, aturan hukum tidak memberikan pilihan pada warga masyarakat untuk bisa turut berpartisipasi dalam persoalan penambahan waktu jabatan kades bahkan termasuk soal kepala desa antar waktu yang juga diperpanjang masa

jabatannya. Kepala desa antar waktu adalah kepala desa yang terpilih akibat adanya pengunduran diri dari kepala desa yang lama, dan tata cara pemilihan kepala desa antar waktu tidaklah melibatkan masyarakat secara langsung melainkan pemilihannya diwakilkan oleh BPD dan beberapa tokoh masyarakat desa.

Partisipasi serta pengawasan masyarakat ialah unsur penting dalam mempertahankan responsibilitas elit-elit desa, utamanya dalam bingkai penambahan masa jabatan kepala desa. Legitimasi dari masyarakat dalam bentuk partisipasi akan mencerminkan potret demokrasi lokal yang meletakkan masyarakat pada posisi sentral dalam pengambilan kebijakan desa. Desa yang proaktif dalam mengikutsertakan masyarakatnya di berbagai aspek pemerintahan termasuk pencegahan dan pengendalian kebijakan kecenderungannya akan memiliki pemerintahan yang responsif serta transparan. Masyarakat yang turut serta dalam pemerintahan, bukan hanya menciptakan *liability* namun juga meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap desanya.

Negara yang menganut demokrasi modern, pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Rakyatlah yang menetapkan jenis serta mekanisme yang diambil dalam pemerintahan, bahkan rakyatlah yang menetapkan cita-cita uhur yang ingin diwujudkan oleh negaranya (Astomo, 2014). Masyarakat merupakan pilar utama demokrasi, dalam demokrasi keterlibatan masyarakat pada substansinya merupakan sarana guna menghindari kesewenang-wenangan dalam kekuasaan oleh pemimpin, menyalurkan aspirasi terhadap pemimpin, mengikutsertakan masyarakat dalam pemilihan kebijakan serta mewujudkan demokratisasi (Kusumandhani, 2021).

Bertolak dari paham demokratisasi dan kedaulatan rakyat tentu hal ini menimbulkan pertanyaan dalam legitimasi dari tindakan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang telah diterapkan dalam faktanya di lapangan. Peneliti berniat untuk mengkaji lebih dalam pada aspek legitimasi kekuasaan kepala desa hasil perpanjangan dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Peneliti ingin mengkaji sejauhmana legitimasi dari kepala desa terhadap masyarakat di wilayah

setempat utamanya di Kabupaten Semarang yang notabene banyak sekali terjadi perpanjangan masa jabatan baik kepala desa yang dipilih secara langsung oleh warga maupun hasil pergantian antar waktu. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Semarang Perspektif Teori Legitimasi ”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Semarang Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Desa yang baru?
2. Bagaimana perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Semarang Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Desa yang baru berdasarkan Teori Legitimasi?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah guna menjabarkan dan menjelaskan implikasi perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Semarang pasca diterbitkannya Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa..

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara konseptual, hasil dari riset ini diinginkan dapat berkontribusi secara maksimal dan berpengaruh untuk segenap unsur maupun elemen terkait baik Pemerintah Desa, Masyarakat Desa, Pemerintah Daerah maupun masyarakat Indonesia pada umumnya, terutama untuk seluruh elemen yang berkepentingan dengan pembahasan ini yakni para pemangku kebijakan dalam otonomi di daerah maupun di pusat.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktisnya, hasil dari riset ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran dalam penyempurnaan diskursus hukum yang berkelindan dengan legitimasi

masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Disamping itu juga, diharapkan mampu memberikan informasi yang sangat berarti bagi para masyarakat Indonesia yang sedang mengkaji tentang pemerintah desa, otonomi desa maupun legitimasi.

## **E. KERANGKA TEORI**

### **1. Masa Jabatan Kepala Desa**

Negara yang menganut paham konstitusionalisme meletakkan pembatasan kekuasaan sebagai sentrum dalam konstitusi (Hanum, 2020). Prinsip ini mendalikan bahwa negara harus dibatasi sehingga dinamika kekuasaan dapat dikendalikan dengan semestinya agar tidak ada kesewenang-wenangan terhadap rakyat (Asshiddiqie, 2006). Peran negara yang demikian besar dalam mewujudkan cita-cita bersama bangsa menuntut pembatasan kekuasaan yang substantif sehingga setiap kekuasaan itu dijalankan akan tunduk pada prosedur yang telah ditetapkan (Siahaan, 2015).

Pengaturan masa jabatan dalam suatu wilayah kekuasaan merupakan hal yang krusial baik di pemerintah pusat maupun daerah tidak terkecuali desa. Pengaturan ini terkait dengan bangunan hukum yang fundamental yang seharusnya sinkron dengan aturan-aturan yang di atasnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, masa jabatan kepala desa adalah 8 tahun dengan maksimal periode menjabat adalah dua kali masa jabatan (Indonesia, 2024). Masa jabatan ini diharapkan mampu mewujudkan kontinuitas dan keberlanjutan program-program yang telah disusun (Jaidun, 2022). Pembatasan ini telah menjalankan semangat amanah dari Konstitusi dimana pembatasan kekuasaan adalah selama dua periode (Amancik, 2023).

### **2. Teori Legitimasi**

Secara sederhana legitimasi dapat dimaknai sebagai wewenang atau otoritas seseorang untuk memerintah berdasarkan nilai-nilai maupun norma yang ada (Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, 2008). Legitimasi juga biasa dimaknai sebagai bentuk support dari masyarakat terhadap elit yang otoritatif sebagai sebuah hubungan antara idealitas normatif dengan individu (Aprilia Putri Hapsari, 2022). Weber mengklasifikasikan legitimasi dalam teori klasiknya menjadi 3 model yakni tradisional, karismatik dan legal-rasional (Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, 1964). Legitimasi tradisional menyatakan bahwa institusi agama memiliki tugas yang sangat besar untuk melestarikan nilai tradisi yang mendukung pemimpin maupun keturunannya, sebab dalam model ini kekuasaan seorang pemimpin didapatkan dari tradisi yang sudah mengakar (Haryanto, 2017). Model karismatik menekankan pada personal dari pemimpin, maknanya bahwa dalam legitimasi diperoleh berdasarkan kualitas seorang pemimpin baik karena ia ahli memimpin ataupun karena memiliki karisma yang kuat sebagai pemimpin. Sedangkan dalam model legal-rasional, legitimasi seorang pemimpin didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, sebagaimana pemilihan pemimpin di negara-negara modern (Budiardjo, 1984).

Masyarakat yang berada pada struktur sosial yang kompleks cenderung akan mempertanyakan setiap tindakan yang tidak mencerminkan aspirasi yang hidup dan bersal dari masyarakat (Subakti, 2007). Pelbagai kebijakan pemimpin atau elit akan diragukan keabsahannya bahkan hingga pada taraf kewenangan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan. Kondisi tersebut jika terus terjadi akan mengakibatkan krisis legitimasi pada pemimpin dikarenakan kurangnya pengakuan serta dukungan terhadap elit pemimpin (Hanifahturahmi, 2022). Salah satu hal yang menyebabkan ketidakberpihakan masyarakat terhadap elit pemimpin adalah perpecahan diantara masyarakat yang kemudian dapat menciptakan sebuah kelompok pada jalannya roda pemerintahan.

## **F. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU**

Pertama, artikel yang ditulis oleh La Ode Adnan dan Rizki Mustika Suhartono pada tahun 2024 diterbitkan oleh jurnal *Judicatum: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, berjudul “Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Konsep Negara Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia”. Artikel ini mengetengahkan soal pro kontra yang terjadi di masyarakat akibat adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa yang dikaitkan dengan politik hukum. Penulis menekankan penringnya peranan DPR dalam menentukan berapa lama masa jabatan kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa. (Adnan & Suhartono, 2024)

Perbedaan antara artikel ini dengan kajian peneliti adalah terletak pada metode penelitian yang dipakai, artikel ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian hukum non doktrinal dengan data primer dan data sekunder sebagai jenis data yang dihimpun oleh peneliti. Substansi dalam penelitian peneliti juga sangat berbeda dengan artikel ini, kajian peneliti berada pada tataran empirik yakni memotret secara mendalam kondisi yang terjadi di lapangan terkait legitimasi dari kepala desa di Kabupaten Semarang yang diperpanjang masa jabatannya pasca diterbitkannya Undang-Undang Desa terbaru.

Kedua, penelitian yang diterbitkan oleh Mada Ishak David Sauyi, dkk dalam *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan* tahun 2024, berjudul “ (Sauyi & dkk, 2024)”. Artikel ini membahas soal penambahan masa jabatan kepala desa sebagai upaya meningkatkan kepemimpinan yang stabil serta efektivitas keberlanjutan pembangunan di desa. Artikel ini menegaskan bahwa meski penambahan masa jabatan kepala desa memberi baik namun juga di sisi yang lain membawa dampak buruk yakni pengawasan yang tidak efektif serta potensi adanya sentralisasi kekuasaan.

Letak perbedaan kajian artikel ini dengan kajian peneliti terletak pada data yang dipakai adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder, sedangkan kajian peneliti menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Selain itu, signifikansi kajian peneliti terkait dengan sejauhmana perpanjangan masa jabatan akibat aturan hukum yang baru berpengaruh terhadap legitimasi yang dimiliki oleh kepala desa.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Jopinus Ramli Saragih dalam Jurnal Administrasi Bisnis pada tahun 2024 berjudul “Analisis Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Studi Dinamika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa” (Saragih, 2024). Penulis mengkaji terkait efek penambahan masa jabatan terhadap pengejawantahan program pembangunan desa serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh kepala desa. Hasil dari penelitian dalam artikel ini mengungkapkan bahwa hal ini membuat stabilitas kepemimpinan serta keberlanjutan dalam program-program yang dicanangkan oleh kepala desa namun terdapat potensi penurunan dinamika politik di desa serta potensi *abuse of power*.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum doktrinal yakni penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan serta berdasarkan pada diskursus bekerjanya hukum di tengah-tengah masyarakat. Pelaksanaan hukum di tengah masyarakat bukan hanya pada hukum yang tertera dalam undang-undang saja, dan hal ini berkelindan dengan perilaku hukum oleh manusia sebagai individu (Huda, 2021).

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni sebuah pendekatan yang dipergunakan untuk mengkaji tentang norma hukum sebagai sebuah

upaya dalam menemukan kebenaran didasarkan pada apa yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini menekankan pada cara memperoleh data yang berasal dari data primer yang didapatkan secara langsung terkait penerapan hukum yang berkaitan dengan legitimasi kepala desa pasca perpanjangan masa jabatan.

### 3. Kehadiran Peneliti

Peneliti bertindak sebagai pengumpul data dalam penelitian ini dimana peneliti terjun langsung ke lapangan sehingga data yang nantinya diperoleh jelas, akurat serta kredible. Data yang didapatkan nantinya berupa informasi-informasi yang merupakan data primer yang diambil melalui wawancara dan dokumentasi.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di empat Desa di Kabupaten Semarang yakni Desa Watuagung, Sambirejo, Sruwen dan Sugihan. Desa-desa tersebut dipilih karena desa tersebut yang paling terdampak terhadap adanya perubahan masa jabatan kepala desa.

### 5. Jenis Data serta Sumber Data

Riset ini akan mengaplikasikan 2 (dua) jenis data yakni terdiri dari data primer dan data sekunder. Apa yang disebut sebagai data primer, adalah data utama yang diperoleh secara direk di lokasi. Sedangkan apa yang disebut sebagai data sekunder, ialah data yang didapatkan dari sumber-sumber pustaka misalnya dokumen-dokumen hukum, buku-buku hukum, media cetak/media massa, peraturan perundang-undangan terkait dengan pokok pembahasan yang dikaji oleh peneliti yakni perpanjangan masa jabatan kepala desa dan legitimasi.

Sumber data merupakan wadah dimana peneliti mendapatkan data. Sedangkan data yang bersal dari penelitian ini didapatkan dari 2 (dua) buah sumber yakni sumber data primer, yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa Banyubiru, Kepala Desa Suruh dan masyarakat terkait di desa tersebut. Selanjutnya, sumber data sekunder melingkupi:

a. Bahan Hukum Primer

yakni kaidah norma ataupun dasar, peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

yakni buah karya dari akademisi hukum, hasil riset, karya ilmiah, media massa ataupun produk lainnya yang bersinggungan dengan persoalan perpanjangan masa jabatan kepala desa dan teori legitimasi.

6. Teknik Koleksi Data

Pengkoleksian data dalam sebuah riset adalah komponen yang sangat urgen dalam sebuah karya ilmiah. Teknik pengkoleksian hasil penelitian yang digunakan dalam riset tersebut ialah:

a. Studi Literatur

Yakni proses pengkoleksian data yang berisi data-data tertulis dan terkait dengan masa jabatan kepala desa, teori legitimasi dll.

b. Wawancara

Yakni proses pengkoleksian data melalui secara langsung bertanya dan menjawab kepada sumber data primer yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa Banyubiru, Kepala Desa Suruh dan masyarakat terkait di desa tersebut.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN PENELITIAN**

Supaya didapatkan sebuah penelitian yang terarah, sistematis serta gampang dimengerti dan bisa dipahami oleh seluruh pembaca, sehingga peneliti akan menyajikan karya tulis ini ke dalam bentuk sistematika isi bahasan yang terdiri dari 5 (lima) Bab yakni:

BAB I berisi tentang pendahuluan sebagaimana terdiri dari latar belakang yang diangkat dalam riset ini, kemudian rumusan masalah, maksud penelitian serta kegunaan penelitian, kerangka teoritik, kajian penelitian sebelumnya, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II tentang tinjauan umum yang meliputi bahasan mengenai, pertama definisi dan ruang lingkup masa jabatan kepala desa dan teori legitimasi.

BAB III memuat tentang metode penelitian, adapun metode yang dipakai dalam riset ini mencakup ragam dan spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data serta teknik analisis data sebagai alat untuk menganalisis dalam riset ini.

BAB IV meliputi data hasil penelitian dan bahasan mengenai isi, yang terdiri dari deskripsi umum tentang Pemerintah Desa, Penambahan Masa Jabatan serta pengarusnya terhadap Legitimasi dari Kepala Desa.

BAB V ialah penutup yang berisi konklusi serta saran-saran.

## **BAB II**

### **MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM KERANGKA TEORI LEGITIMASI MAX WEBER**

#### **A. MASA JABATAN KEPALA DESA**

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pemerintahan desa merupakan bentuk pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sepanjang perkembangannya, sistem dan bentuk pemerintahan desa, termasuk pengangkatan kepala desa, telah mengalami perubahan regulasi sejak kemerdekaan Indonesia hingga regulasi yang tercantum dalam UU 3/2024. Jika kita meneliti regulasi mengenai pemerintahan desa yang berlaku pada saat diberlakukannya UU 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (UU 5/1979), para pembuat undang-undang mengatur batasan masa jabatan dan periodisitas masa jabatan kepala desa. Dalam hal ini, Pasal 7 UU 5/1979 menetapkan bahwa kepala desa menjabat selama delapan (8) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu (1) periode. Ini berarti bahwa seseorang dapat menjadi kepala desa maksimal 2 (dua) periode, dan total masa jabatan kepala desa tidak boleh melebihi 16 (enam belas) tahun.

Ketentuan UU No. 5 Tahun 1979 dapat dilihat sebagai pengembangan UU No. 19 Tahun 1965 tentang Administrasi Desa sebagai langkah transisi untuk mempercepat implementasi Daerah Tingkat III di seluruh Republik Indonesia (UU No. 19 Tahun 1965), yang sama sekali tidak mengatur masalah pembatasan masa jabatan kepala desa. Mengenai masa jabatan, Pasal 9 ayat (2) UU No. 19 Tahun 1965 hanya mengatur masa jabatan kepala desa maksimal 8 (delapan) tahun, tanpa ketentuan mengenai pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1979.

Sejak reformasi, peraturan pemerintahan mandiri pedesaan telah digabungkan dengan peraturan pemerintahan mandiri daerah, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Mandiri Daerah (UU 22/1999). Mengenai masa jabatan kepala desa, Pasal 96 UU 22/1999 menyatakan bahwa "masa jabatan kepala desa maksimal sepuluh tahun atau dua periode, terhitung sejak tanggal pembentukannya." Penjelasan Pasal 96 UU 22/1999 lebih lanjut menyatakan bahwa "Kabupaten dapat menentukan masa jabatan kepala desa sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat." Meskipun Penjelasan tersebut tampaknya "membuka" prinsip batasan masa jabatan dan periodisasi masa jabatan, penggantian UU 22/1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Mandiri Daerah (UU 32/2004) memastikan bahwa tidak ada kepala desa yang akan menjabat lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

Selanjutnya, pada masa transisi dari UU 22/1999 ke UU 32/2004, ditetapkan bahwa kepala desa yang menjabat pada saat berlakunya UU 32/2004 akan menjabat hingga akhir masa jabatannya [lihat Pasal 236, ayat (2) UU 32/2004]. Selanjutnya, UU 32/2004 mengatur jangka waktu dan periodisasi masa jabatan kepala desa, sesuai dengan Pasal 204 UU 32/2004, yang menyatakan: "Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu (satu) masa jabatan tambahan." UU ini membatasi masa jabatan kepala desa menjadi 6 (enam) tahun dan

maksimal dua masa jabatan, sehingga masa jabatan seseorang tidak melebihi 12 (dua belas) tahun.

Selanjutnya dalam rumusan Pasal 39 ayat 2 UU 6/2014, menegaskan: “Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”. Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014, bermakna dua unsur penegasan berkelindan dengan pembatasan waktu kepala desa menjabat yang diperbolehkan sebanyak 3 kali saja, serta waktu jabatan tersebut baik sberturut-turut atau tidak berturut-turut. c. Bahwa muatan materi Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 mempunyai pemaparan yang berbunyi: “Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan”.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mna kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang, ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang Desa yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum di dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan Indonesia sehingga ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut perlu diubah.

Selain sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi, perubahan dilakukan terhadap beberapa pasal dan/atau ayat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Beberapa perubahan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagai penyempurnaan

terhadap Undang-Undang sebelumnya, yaitu antara lain mengatur mengenai: kedudukan Desa; penyelenggaraan Pemerintahan Desa; asas dan tujuan di dalam pengaturan Desa; tugas, hak, kewajiban, persyaratan, dan masa jabatan Kepala Desa; Keuangan Desa; Pembangunan Desa; serta ketentuan peralihan mengenai masa jabatan Kepala Desa yang saat ini menjabat. Poin perubahan Undang-Undang Desa yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 salah satunya adalah perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun.

Bahwa berdasarkan perkembangan perubahan masa jabatan kepala desa tersebut, pembatasan masa jabatan kepala desa merupakan salah satu semangat penting yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Bahkan, sejak berlakunya UU 5/1979, pembatasan tidak hanya dimaksudkan untuk masa jabatan tetapi juga untuk membatasi perodesasi masa jabatan. Dalam batas penalaran yang wajar, pembatasan demikian tidak hanya sebatas dimaksudkan untuk membuka kesempatan kepastian terjadinya alih generasi kepemimpinan di semua tingkatan pemerintahan termasuk di tingkat desa, tetapi juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*power tends to corrupt*) karena terlalu lama berkuasa.

Tabel 1  
Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa

| UU 22/1999                                                                                                                   | UU 32/2004                                                                                                                | UU 6/2014                                                                                                                                                               | UU 3/2024                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 96<br>Masa Jabatan kepala desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan | Pasal 204<br>Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih Kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya | Pasal 39 ayat 2<br>Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut | Pasal 39 ayat 1 dan 2<br>Kepala Desa memegang jabatan selama 8 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. |

Perpanjangan masa jabatan kepala desa setidaknya memiliki beberapa kemanfaatan diantaranya:

1. Pembangunan Desa yang Berkelanjutan: Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa dapat lebih fokus pada perencanaan jangka panjang dan pelaksanaan program pembangunan yang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melihat hasilnya.
2. Mereduksi Polaritas: Pemilihan kepala desa seringkali dapat memicu konflik dan polarisasi di masyarakat desa. Dengan perpanjangan masa jabatan, frekuensi pemilihan berkurang, sehingga dapat mengurangi potensi konflik dan gangguan terhadap pemerintahan desa.
3. Pembangunan Desa yang Lebih Mandiri: Perpanjangan masa jabatan dapat membantu kepala desa untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat dan berbagai pihak terkait. Hal ini dapat memperkuat posisi desa sebagai sentra pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.
4. Konsentrasi pada Tugas: Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa dapat lebih fokus pada tugas-tugasnya sebagai pemimpin

desa, seperti menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan membina kemasyarakatan

## **B. TEORI LEGITIMASI MAX WEBER**

Indonesia adalah negara hukum, ciri utama negara hukum adalah supremasi hukum, di mana hukum berlaku untuk semua, termasuk pemerintah, dan menjamin hak asasi manusia. Negara hukum juga memiliki ciri-ciri seperti pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan hukum, dan adanya peradilan administrasi. Selain itu, negara hukum juga mengutamakan kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman, serta menjamin perlindungan dan pengembangan hak asasi manusia. Hakikat negara Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang menggambarkan tujuan bernegara, yaitu melindungi warga negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Negara ini berkomitmen memberikan perlindungan hukum, keadilan, dan kesejahteraan, termasuk melindungi hak asasi manusia.

Penggunaan prinsip-prinsip *rule of law* menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan, memastikan perlindungan hukum bagi rakyat, dan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip ini mencerminkan landasan dasar hukum negara Indonesia sebagai negara hukum. *Rule of law* merupakan konsep hukum yang penting dalam menjaga keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan masyarakat. Negara hukum memiliki ciri-ciri seperti supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum. Prinsip-prinsip *rule of law* harus diimplementasikan.

Max Weber berasumsi bahwa sesungguhnya manusia dibentuk oleh nilai-nilai budaya sekitar. Dalam proses transformasi, terjadi perkembangan sistem nilai, sebagai cirinya adalah munculnya masyarakat demokratis dengan tatanan ekonomi

kapitalistik. Tatanan masyarakat seperti ini cenderung menganut pola kekuasaan yang bersifat legal rasional serta didukung oleh birokrasi modern. Weber mengemukakan bahwa ada tiga tipe legitimasi yakni legitimasi tradisional, karismatik dan legal rasional (Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Terjemahan oleh Guenther Roth dan Claus Wittich, 1978). Ketiga tipe ini mencerminkan cara masyarakat menerima otoritas berdasarkan norma sosial, kepribadian pemimpin, atau sistem hukum yang berlaku. Perspektif ini berfungsi sebagai panduan untuk memahami tata kelola dalam konteks yang lebih luas, melampaui batas geografis dan budaya tertentu.

Analisis Weber sangat penting untuk menilai dampak struktur tata kelola yang berbeda terhadap hubungan antara penguasa dan yang diperintah. Hal ini memperkaya kerangka analitis untuk penelitian tentang sosiologi tata kelola, memberikan perspektif yang beragam tentang peran kekuasaan dalam membentuk masyarakat (Nasyirudin, 2025). Otoritas tradisional didasarkan pada kepercayaan yang mapan akan kesucian tradisi kuno dan legitimasi mereka yang menjalankan otoritas sesuai dengan tradisi tersebut. Pemahaman Max Weber tentang otoritas tradisional adalah bahwa otoritas tersebut didasarkan pada klaim para pemimpin, dan kepercayaan para pengikut, bahwa ada kebajikan dalam kesucian aturan dan kekuasaan kuno. Hal ini ditunjukkan oleh loyalitas pribadi masyarakat kepada para pemimpinnya. Sikap dan tindakan masyarakat melegitimasi mereka berdasarkan nilai-nilai tradisional yang ada dan berlaku dalam masyarakat tersebut (Ekawati, 2012). Legitimasi karismatik lebih mendasarkan pada kualitas personal seorang pemimpin, baik karena keahliannya dalam memimpin maupun karena karismanya. Pada legitimasi legal-rasional, didasarkan pada peraturan legal formal yang mendasari kekuasaan seorang pemimpin sehingga tidak terikat dengan factor emosional akibat tradisi maupun personal pemimpin (Miriam Budiardjo, 2016).

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud (Surakhmad, 2004). Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah (Sutopo, 2006).

Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa.

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode pendekatan normative-empiris. Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soekanto, 2001). Dengan penelitian deskriptif ini dapat dengan mudah mengetahui masalah atau kasus yang dihubungkan dengan fenomena atau gejala lain yang berhubungan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan normatif-empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum normatif, yaitu dengan mempelajari asas hukum, perundangan, pendapat para ahli dan usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan rancangan penelitian yang digunakan bertipe kualitatif dan mengarah pada kedalaman (*indepth*).

## **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, dokumen-dokumen, koran, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang terkait dengan pokok bahasan yang penulis kaji.

Sumber data adalah tempat ditemukan data. Adapun data dari penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu, *Pertama* sumber data primer, adapun yang akan menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Anggota DPRD Kota Salatiga, Bagian Persidangan DPRD Kota Salatiga dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga yang berwenang dengan permasalahan ini. *Kedua*, sumber data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

yaitu norma atau kaidah dasar, putusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini secara spesifik akan ditelaah yaitu Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

yaitu hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, artikel koran dan bahan lain yang berkaitan pembentukan hukum Perda dan Partisipasi Publik.

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagainya (Soekanto, 2001).

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Yaitu proses pengumpulan data yang berupa data-data tertulis seperti buku, artikel jurnal yang berkaitan dengan persoalan pembentukan hukum perda.

b. Wawancara

Yaitu proses pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan sumber data primer yaitu Anggota DPRD Kota Salatiga, Bagian Persidangan DPRD Kota Salatiga dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

#### **D. Teknik Analisa Data**

Analisa data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexi J, 2010). Kami menggunakan model analisis interaktif (*interaktif model of analisis*), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian (Sutopo, 2006). Tiga tahap tersebut adalah:

a. Reduksi Data

Kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan

pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai

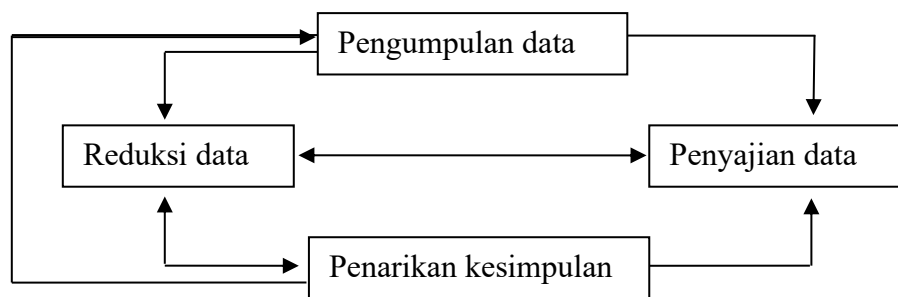
b. Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis matrik, gambar, dan tabel dan sebagainya.

c. Menarik kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan (Sutopo, 2006).

Berikut ini kami berikan ilustrasi bagan dari tahap analisis data:



**Bagan I**

**Analisis Data**

Dengan model analisis ini maka peneliti harus bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan selama sisa waktu penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berpusat pada pemerintah daerah Kabupaten Semarang yaitu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Semarang dan beberapa desa di kabupaten Semarang yaitu Desa Sruwen, Desa Sugihan, Desa Sambirejo dan Desa Watuagung,. Dispermades merupakan sebuah institusi pemerintah daerah tipe B yang memiliki fungsi vital sebagai pembina, pengawas, dan fasilitator dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dispermasdes mengambil peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Kabupaten Semarang, yang terdiri dari 208 desa, secara keseluruhan mengalami perubahan regulasi yang signifikan terkait masa jabatan kepala desa. Seluruh kepala desa di daerah ini mengalami perpanjangan masa jabatan sebagai konsekuensi langsung dari perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Hal ini mencerminkan skala luas pelaksanaan kebijakan yang tidak hanya berdampak pada satu atau beberapa desa saja, tetapi secara menyeluruh menyentuh seluruh wilayah administratif desa di Kabupaten Semarang. Dengan demikian, Dispermasdes berperan sebagai penggerak dan pengawas utama dalam transisi tersebut, yang memastikan bahwa tata kelola pemerintahan desa tetap berjalan dengan baik dan sesuai aturan hukum, wawancara dilakukan dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dispermades.

Penelitian ini juga dilaksanakan di empat desa yang memiliki karakteristik sosial-politik dan administrasi pemerintahan desa yang berbeda tetapi sama-sama

mengalami implementasi kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam menjadi delapan tahun. Desa Sambirejo yang terletak di Kecamatan Bringin, Desa Watuagung yang merupakan bagian dari Kecamatan Tuntang serta Desa Sruwen dan Desa Sugihan yang terletak di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, dipilih sebagai lokasi studi strategis untuk mengkaji sejauh mana pengaruh kebijakan tersebut dalam konteks lokal.

Pemilihan desa ini berlandaskan pada fakta bahwa keempatnya langsung terdampak oleh regulasi terbaru yang mengatur perpanjangan masa jabatan kepala desa, sehingga dapat memberikan gambaran empiris terkait pelaksanaan kebijakan tersebut. Desa Sruwen dikenal dengan masyarakatnya yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan desa, sementara Sugihan memiliki struktur kelembagaan desa yang lebih fokus pada stabilitas dan konsolidasi sosial.

#### **1. Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Semarang**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten Semarang dan berfokus pada pemberdayaan desa, pengembangan desa, administrasi desa, serta fasilitasi kependudukan desa yang mana bertugas mengurus regulasi desa, pengembangan potensi desa, serta peningkatan kapasitas perangkat desa. Dispermades Kabupaten Semarang beralamat di Jalan Garuda I No. 02 Ungaran, Kabupaten Semarang. Dispermades aktif dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti pembekalan Kepala Desa/BPD, bimbingan teknis, menyelenggarakan kegiatan sosial, serta Festival Dana Desa dan kegiatan lain yang terkait dengan pengelolaan desa (Dispermades, 2025).

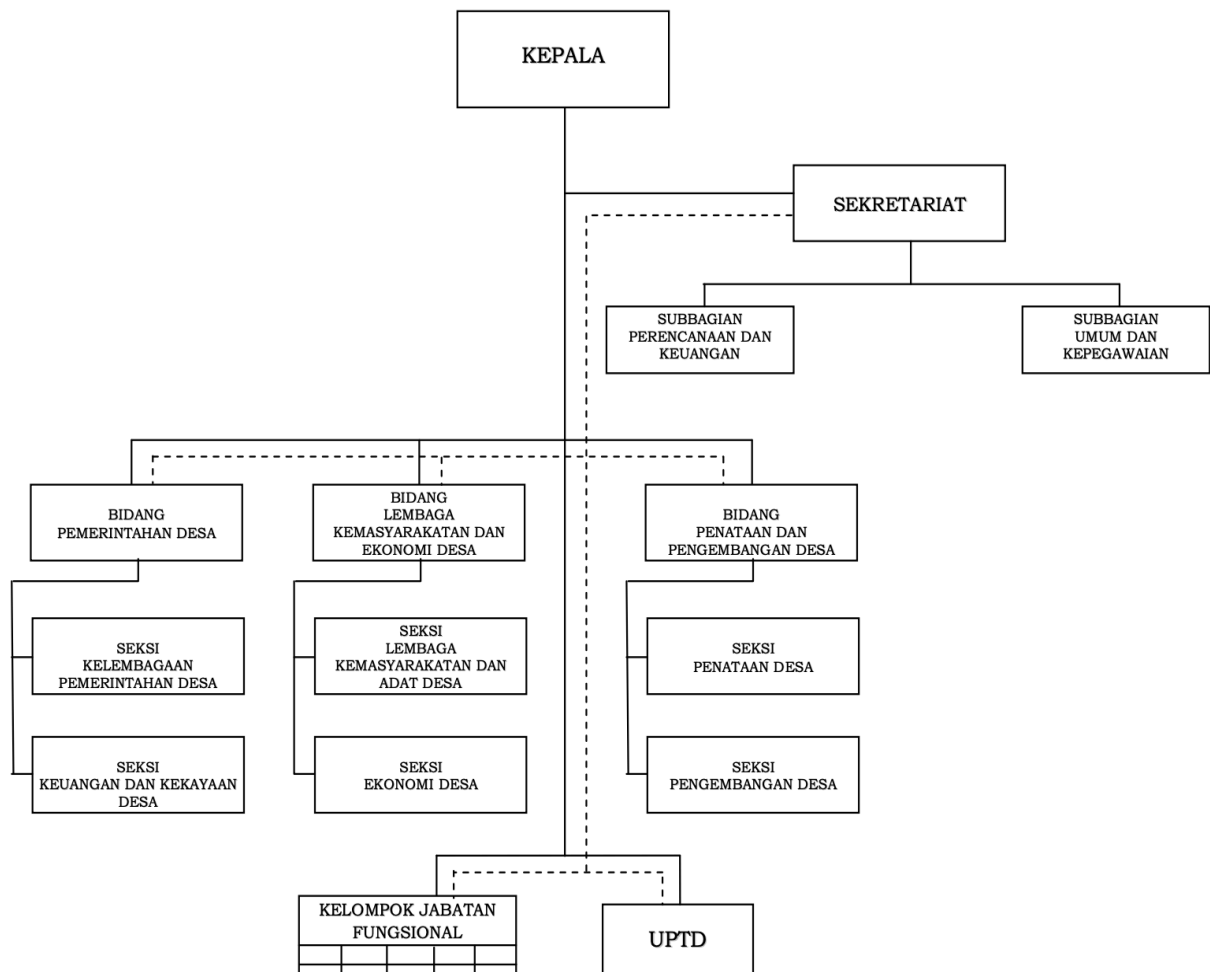
Dispermades memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait penataan desa, administrasi pemerintahan desa serta pengembangan dan kerja sama desa
- 2) Pemberdayaan masyarakat desa dan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan
- 3) Evaluasi dan pelaporan di bidang-bidang tersebut

Tabel 2

Struktur Organisasi Dispermades Kabupaten Semarang

**SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TIPE B**



## **A. Profil Desa-Desa di Kabupaten Semarang**

### **1. Profil Desa Watuagung**

Desa Watuagung adalah sebuah desa di Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang yang terdiri dari delapan (8) dusun yaitu Dusun Dukoh, Dusun Gelendang, Dusun nalen, Dusun Rembes, Dusun Sokosewu, Dusun Talok, Dusun Umbul dan Dusun Watuagung. Desa ini terletak di perbatasan antara Kabupaten Semarang dengan Kota Salatiga. Nama Watuagung berasal dari Bahasa Jawa yang berarti “batu yang besar”. Sebagian besar penduduk desa Watuagung bekerja sebagai petani, lainnya bekerja sebagai pedagang dan PNS. Berikut Visi Misi Desa Watuagung adalah (Watuagung, 2025) :

Visi Desa Watuagung: Berdasarkan kepada keimanan dan kemanusiaan, bersama rakyat mewujudkan Desa Watuagung yang sejahtera, harmonis, tertib, indah, bersih, sehat dan aman. Sedangkan Misi Desa Watuagung: 1) Sejahtera: meningkatkan perekonomian melalui Pembangunan infrastruktur, penguatan BUMDes, pembentukan kelompok UMKM, penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan, studi banding dan pendampingan. 2) Harmonis: meningkatkan hubungan yang lebih selaras antara pemerintah desa dengan lembaga-lembaga desa, sehingga terjalin Kerjasama yang lebih baik untuk kemajuan desa. 3) tertib: meningkatkan akuntabilitas apartur pemerintahan desa, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun dalam evaluasi dan monitoring, sehingga tercipta pemerintahan desa yang lebih kredibel. 4) indah: pengadaan kebun buah durian, membangun taman desa Watunganten dan pembangunan gapura batas desa sebagai ikon Desa Watuagung yang merupakan kegiatan awal menuju Desa Watuagung menjadi destinasi wisata. 5) Bersih dan Sehat: membangun pola kehidupan yang bersih dan sehat melalui peningkatan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah, pembangunan rumah layak huni dan jambaninsasi keluarga bagi keluarga tidak mampu, pengadaan air minum dan sanitasi (PAMSIMAS),

membangun fasilitas olahraga seperti pengadaan lapangan bola, lapangan volley dan lapangan bulitangkis serta fasilitas olahraga lainnya berdasarkan skala prioritas. 6) Aman: menciptakan suasana yang aman dalam kehidupan masyarakat dengan mengoptimalkan Satlinmas melalui pelatihan, pembinaan secara berkala, dan mendorong peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara swakarsa menjaga lingkungannya masing-masing semakin meningkat.

## **2. Profil Desa Sambirejo**

Desa Sambirejo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. Desa Sambirejo merupakan salah satu desa yang aktif mengembangkan potensi pariwisata melalui konsep desa wisata yang menawarkan beragam potensi wisata mencakup wisata alam, wisata buatan, dan budaya. Untuk wisata alam, Desa Sambirejo menyediakan atraksi seperti wisata air rafting, tubing serta spot untuk menikmati keindahan sunrise dan sunset. Sementara wisata buatan berpusat pada Bendungan Kawuk yang tidak hanya menawarkan wahana wisata air namun juga kuliner khas yang dapat dinikmati para pengunjung. Sedangkan wisata budaya menghadirkan kesenian tradisional seperti pertunjukan Reog, Drumblek, dan Kuda Lumping (Sambirejo, 2025).

## **3. Profil Desa Sruwen**

Desa Sruwen terletak di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang. Desa ini termasuk desa yang memiliki wilayah yang cukup luas yakni terdiri dari 11 dusun dengan 10 rukun warga, dan 32 rukun tetangga. Desa Sruwen berjarak sekitar 3 km dari Kantor Kecamatan Tengaran, dan terkenal dengan budidaya jamur, ikan lele serta pembuatan pupuk kompos (Sruwen, 2025).

## **4. Profil Desa Sugihan**

Desa Sugihan merupakan salah satu desa di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang yang terdiri dari 6 Dusun yaitu Dusun Kalikendil, Dusun Sugihan, Dusun Dukuhan, Dusun liwonan, Dusun Kwagean, dan Dusun Gatak. Mata pencaharian

masyarakat Desa Sugihan terdiri dari petani, buruh harian lepas, peternak dan wiraswata (Sugihan, 2025).

## **B. Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Semarang**

Perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Semarang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan regulasi ini secara eksplisit menetapkan bahwa masa jabatan kepala desa diperpanjang dari enam tahun menjadi delapan tahun. Ketentuan ini juga mengatur batas maksimum masa jabatan kepala desa yang dapat dijalankan sebanyak dua kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, sehingga memungkinkan kepala desa menjabat dalam jangka waktu yang lebih panjang secara legal (Agnes Visca Hemaskesuma Widodo, 2025).

Pasal 118 huruf e UU No. 3 Tahun 2024 memberikan pengaturan khusus bagi kepala desa yang masa jabatannya berakhir hingga Februari 2024, di mana masa jabatannya dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut tanpa pengecualian. Kebijakan ini mengikat pemerintah daerah untuk melaksanakan perpanjangan masa jabatan secara serentak dan wajib, menunjukkan adanya arahan yang jelas dari pemerintah pusat untuk menstandardisasi dan menyatukan masa jabatan kepala desa di seluruh wilayah administratif, termasuk Kabupaten Semarang (Mada Ishak David Sauyai, 2024).

Pendekatan hukum ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat stabilitas pemerintahan di tingkat desa dan memberikan ruang waktu yang lebih luas bagi kepala desa untuk menyelesaikan program pembangunan yang telah dirancang sebelumnya. Selain itu, perpanjangan masa jabatan diharapkan dapat mengurangi frekuensi pemilihan kepala desa yang berdampak pada efisiensi anggaran dan

mengurangi potensi konflik sosial yang kerap muncul selama proses pilkades (Tarigan, 2024).

Pelaksanaan perpanjangan masa jabatan di Kabupaten Semarang dijalankan melalui proses administratif formal yang melibatkan penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai dasar legal perpanjangan tersebut. SK ini menjadi dokumen resmi yang memperpanjang masa jabatan kepala desa secara serentak untuk seluruh 208 kepala desa yang tersebar di Kabupaten Semarang. Setelah terbitnya SK tersebut, proses pelantikan kepala desa yang masa jabatannya diperpanjang dilakukan secara kolektif pada bulan Juni 2024. Pelantikan ini berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang sebagai bentuk simbolik dan administratif yang menegaskan kepatuhan pemerintah daerah terhadap kebijakan nasional dan sekaligus meresmikan masa jabatan baru kepala desa yang telah diperpanjang (Almaghfiroh, 2025).

Pelaksanaan secara serentak juga menunjukkan koordinasi dan pengawasan yang ketat dari Dispermasdes dalam menjalankan fungsi fasilitasi dan pembinaan terhadap pemerintahan desa. Langkah ini mengindikasikan adanya mekanisme kontrol dan tata kelola yang sistematis agar proses perpanjangan masa jabatan tidak menimbulkan ketimpangan atau penyimpangan hukum di tingkat desa. Selain itu, pelaksanaan yang tertib dan prosedural dapat meningkatkan legitimasi kepala desa di mata masyarakat serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan berkelanjutan (Fawwas, 2025).

Tabel 3.

## Proses dan Tahapan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Semarang

| Nomor | Tahapan                    | Deskripsi                                                                      | Waktu Pelaksanaan | Pihak Terlibat                |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1.    | Penerbitan SK Bupati       | SK resmi yang memberikan dasar hukum perpanjangan masa jabatan kepala desa     | Mei 2024          | Bupati, Dispermasdes          |
| 2.    | Sosialisasi dan koordinasi | Informasi dan pengarahan kepada kepala desa dan perangkat desa                 | Mei 2024          | Dispermasdes, Kepala Desa     |
| 3.    | Pelantikan kepala desa     | Pelantikan serentak kepala desa yang masa jabatannya diperpanjang              | Juni 2024         | Pemerintah Daerah, Bupati     |
| 4.    | Pengawasan dan evaluasi    | Monitoring pelaksanaan masa jabatan baru dan evaluasi program pembangunan desa | Berkelanjutan     | Dispermasdes, BPD, Masyarakat |

Perpanjangan masa jabatan kepala desa mempunyai implikasi penting bagi stabilitas sosial-politik dan efisiensi pemerintahan desa. Kebijakan ini secara praktis mampu mengurangi frekuensi pilkades sehingga menghemat anggaran desa dan menekan potensi konflik yang biasa muncul pada saat pemilihan kepala desa. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa dapat merencanakan dan menyelesaikan program pembangunan secara komprehensif, meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa, dan menumbuhkan hubungan yang lebih kokoh dengan masyarakat serta perangkat desa lainnya (News, 2024).

Namun, kebijakan ini juga menuntut adanya pengawasan ketat dan mekanisme evaluasi agar tidak menimbulkan dominasi kekuasaan yang berlebihan

atau stagnasi kepemimpinan. Peran aktif masyarakat dan lembaga pengawas seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat krusial dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas kepala desa selama masa jabatan yang diperpanjang. Oleh karena itu, kebijakan ini harus diiringi dengan penguatan partisipasi masyarakat serta peningkatan kapasitas lembaga pengawas guna menjaga keseimbangan demokrasi di tingkat desa (Carolyn, 2025).

Kepala Desa Supangat dari Desa Sruwen memandang perpanjangan masa jabatan kepala desa bukan sebagai sesuatu yang telah menjadi harapan atau target sejak awal, melainkan sebagai konsekuensi hukum yang harus dihormati dan dijalankan. Sikap ini mencerminkan bentuk kepatuhan dan penghormatan terhadap otoritas negara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kerangka ini, kepala desa menerima kebijakan perpanjangan masa jabatan sebagai instrumen legal yang mendukung kesinambungan pembangunan desa (Supangat, 2025).

Menurut Supangat, perpanjangan masa jabatan dari enam menjadi delapan tahun memberikan ruang waktu tambahan yang signifikan untuk menyelesaikan berbagai program pembangunan yang sebelumnya belum tuntas. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat pembangunan desa tidak selalu dapat selesai dalam jangka waktu yang relatif pendek dan membutuhkan kesinambungan kepemimpinan. Penyesuaian administratif juga menjadi bagian dari implementasi perpanjangan ini, seperti pembaruan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan laporan pertanggungjawaban kegiatan desa yang harus disesuaikan dengan masa jabatan yang baru (Supangat, 2025).

Dengan demikian, kebijakan ini dipandang tidak sekadar perubahan waktu jabatan, tetapi juga sebagai peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan desa yang lebih terarah dan berkelanjutan. Kepala Desa Supangat menekankan pentingnya legitimasi hukum dalam menjalankan tugas

pemerintahan desa sekaligus menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat demi tercapainya visi dan misi desa yang telah dirumuskan (Pralampita, 2024).

Sementara itu, Kepala Desa Sumadi dari Desa Sugihan melihat perpanjangan masa jabatan dari perspektif yang berbeda, lebih menitikberatkan pada manfaat praktis dan efisiensi pengelolaan pemerintahan desa. Menurut Sumadi, masa jabatan yang diperpanjang menjadi delapan tahun dapat mengurangi frekuensi pemilihan kepala desa (pilkades), yang selama ini seringkali menjadi sumber konflik sosial dan pengeluaran anggaran yang cukup besar. Dalam pandangan Sumadi, pengurangan frekuensi pilkades berimplikasi positif pada penghematan anggaran desa karena proses pemilihan kepala desa biasanya melibatkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari administrasi hingga penyelenggaraan berbagai tahapan pilkades. Selain itu, ia menilai bahwa pengurangan frekuensi ini berpotensi menurunkan konflik yang muncul akibat kompetisi politik di tingkat desa, sehingga dapat menjaga stabilitas sosial-politik masyarakat (Sumadi, 2025).

Perpanjangan masa jabatan ini juga dilihat sebagai bentuk pemanfaatan waktu untuk dapat fokus secara penuh pada pembangunan dan pengembangan desa tanpa gangguan proses pemilihan yang berulang-ulang. Kepala Desa Sugihan menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah bentuk arogansi atau pengingkaran terhadap prinsip demokrasi, melainkan kebutuhan praktis yang muncul sebagai solusi untuk mengatasi konflik pasca pilkades dan menjaga kesinambungan pembangunan desa. Dengan demikian, perpanjangan masa jabatan di Sugihan dinilai sebagai sebuah strategi yang cukup efektif dalam memastikan stabilitas dan kelancaran pembangunan, disertai dengan partisipasi aktif masyarakat melalui musyawarah dan pengawasan yang dilakukan oleh BPD dan lembaga desa lainnya (Fitra, 2023).

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam menjadi delapan tahun memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas pemerintahan desa. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa dapat menjalankan program-program

pembangunan secara berkelanjutan tanpa harus terganggu oleh agenda pemilihan kepala desa yang terlampau sering. Hal ini diyakini dapat menciptakan stabilitas politik di tingkat desa, mengurangi ketegangan dan konflik yang biasanya muncul saat pilkades berlangsung. Kepala desa juga memiliki waktu yang cukup untuk membangun hubungan yang solid dengan masyarakat dan perangkat desa, sehingga tercipta suasana pemerintahan yang lebih kondusif dan fokus pada pembangunan serta pelayanan publik (Kroscek, 2025). Namun, beberapa pihak menganggap bahwa perpanjangan masa jabatan juga berpotensi menimbulkan stagnasi dalam pemerintahan desa apabila kepala desa tidak mampu beradaptasi atau berinovasi sesuai kebutuhan masyarakat. Masa jabatan yang panjang bisa saja memperlambat regenerasi dan pembaruan kepemimpinan yang esensial untuk dinamika demokrasi di desa (KPPOD, 2024).

Masa jabatan yang lebih panjang memungkinkan kepala desa untuk merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan dengan jangka waktu yang lebih realistis dan lengkap. Hal ini memberikan ruang bagi kepala desa untuk menyelesaikan agenda pembangunan yang sebelumnya tertunda dan memperbaiki sistem pelayanan masyarakat. Contohnya, pembaruan RPJMDes harus disesuaikan dengan masa jabatan baru sehingga perencanaan menjadi lebih matang dan terstruktur (Dinastirev, 2025). Efisiensi anggaran juga meningkat karena frekuensi pemilihan kepala desa berkurang, sehingga dana desa yang tadinya dialokasikan untuk pilkades bisa dialihkan untuk kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan publik yang berkaitan dengan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial berpotensi meningkat dalam jangka panjang (Seknasfitra, 2023).

Kepala Desa Sambirejo menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan dapat mengurangi konflik dan gesekan politik yang biasanya terjadi pada saat pemilihan Kepala Desa. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, intensitas kontestasi politik

desa dinilai dapat ditekan sehingga tercipta stabilitas pemerintahan desa (Riyanto, 2025). Senada dengan hal tersebut, Kepala Desa Watuagung menilai bahwa jabatan Kepala Desa memiliki karakteristik yang berbeda dengan jabatan politik lainnya karena bersentuhan langsung dengan masyarakat akar rumput. Oleh karena itu, masa jabatan yang lebih panjang dianggap memberikan ruang yang cukup bagi Kepala Desa untuk memulihkan kondisi social masyarakat pasca pemilihan serta menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Cahyono, 2025).

Respon masyarakat terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa bervariasi tergantung konteks sosial dan politik di masing-masing desa. Di Desa Sugihan, misalnya, tokoh lokal seperti Ketua BPD menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan tidak semata-mata bentuk arogansi kekuasaan, melainkan sebagai solusi praktis untuk menyelesaikan konflik pasca pilkades dan menjaga stabilitas sosial. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa juga tetap dijaga agar proses ini transparan dan mendapat legitimasi sosial (Seknasfitra, 2023). Di sisi lain, terdapat kekhawatiran dari beberapa kalangan masyarakat bahwa kebijakan ini berpotensi mengurangi ruang demokrasi di tingkat desa dan menimbulkan dominasi kekuasaan kepala desa yang lama, sehingga dapat menimbulkan resistensi atau ketidakpuasan yang berujung pada konflik social (KPPOD, 2024).

Walaupun perpanjangan masa jabatan bertujuan mengurangi konflik yang biasa terjadi dalam pemilihan kepala desa, risiko munculnya konflik baru tetap ada, terutama jika masyarakat merasa tidak dilibatkan secara penuh dalam pengambilan keputusan atau menganggap kebijakan ini sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Resistensi politik dan sosial bisa muncul dari kelompok-kelompok yang menginginkan perubahan kepemimpinan atau merasa hak demokrasi mereka terbatas (KPPOD, 2024). Selain itu, kebijakan ini harus diimbangi dengan pengawasan ketat dan transparansi agar tidak disalahgunakan. Jika tidak, risiko konflik sosial yang lebih

besar dapat muncul di kemudian hari, yang justru akan mengganggu stabilitas desa yang ingin dijaga melalui perpanjangan masa jabatan (Seknasfitra, 2023).

Perpanjangan masa jabatan kepala desa diatur dalam regulasi nasional yang memperpanjang masa jabatan dari enam tahun menjadi delapan tahun, dan hal ini telah disosialisasikan secara luas melalui Surat Edaran Mendagri. Regulasi ini bertujuan untuk menyelaraskan pelaksanaan pemerintahan desa dengan kebutuhan pembangunan dan stabilitas sosial-politik di tingkat desa (Kemenkum, 2025).

Namun, beberapa kajian hukum menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan ini bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan ketatanegaraan jika tidak diikuti dengan mekanisme kontrol yang memadai. Oleh karena itu, regulasi daerah juga perlu mengakomodasi dan mengadaptasi kebijakan nasional dengan mempertimbangkan kondisi lokal yang spesifik agar implementasinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan tidak menimbulkan polemik hukum (Pratiwi, 2023).

Implementasi kebijakan di Desa Sruwen, Sugihan, Watuagung dan Sambirejo menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan dapat berjalan efektif apabila didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan koordinasi yang baik antara perangkat desa dan lembaga terkait seperti BPD. Proses administrasi dan pengesahan dilakukan sesuai prosedur aturan perundang-undangan tetapkan, sehingga validitas legalitas masa jabatan baru dapat dipertanggungjawabkan secara formal (Kemenkum, 2025). Namun, hambatan seperti resistensi sosial dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat kebijakan ini masih menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui edukasi dan sosialisasi rutin guna memperkuat legitimasi kebijakan tersebut di mata publik (Kemenkum, 2025). Perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki beberapa kelebihan diantaranya:

- 1) Memberikan jangka waktu yang cukup untuk menyelesaikan program pembangunan dengan baik.

- 2) Mengurangi biaya dan potensi konflik yang muncul akibat pilkades yang terlalu sering.
- 3) Meningkatkan stabilitas politik dan sosial di tingkat desa.

Namun, perpanjangan masa jabatan kepala desa juga memiliki beberapa kelemahan diantaranya:

- 1) Potensi stagnasi dan dominasi kekuasaan yang tidak sehat jika kepala desa tidak responsif.
- 2) Risiko berkurangnya ruang demokrasi dan partisipasi masyarakat.
- 3) Dapat memicu resistensi atau konflik sosial jika tidak disertai transparansi dan pengawasan.

### **C. Analisis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Teori Legitimasi**

Bahwa berdasarkan perkembangan perubahan masa jabatan kepala desa tersebut, pembatasan masa jabatan kepala desa merupakan salah satu semangat penting yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Bahkan, sejak berlakunya UU 5/1979, pembatasan tidak hanya dimaksudkan untuk masa jabatan tetapi juga untuk membatasi perodesasi masa jabatan. Dalam batas penalaran yang wajar, pembatasan demikian tidak hanya sebatas dimaksudkan untuk membuka kesempatan kepastian terjadinya alih generasi kepemimpinan di semua tingkatan pemerintahan termasuk di tingkat desa, tetapi juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan (power tends to corrupt) karena terlalu lama berkuasa.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa setidaknya memiliki beberapa kemanfaatan diantaranya:

5. Pembangunan Desa yang Berkelanjutan: Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa dapat lebih fokus pada perencanaan jangka

panjang dan pelaksanaan program pembangunan yang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melihat hasilnya.

6. Mereduksi Polaritas: Pemilihan kepala desa seringkali dapat memicu konflik dan polarisasi di masyarakat desa. Dengan perpanjangan masa jabatan, frekuensi pemilihan berkurang, sehingga dapat mengurangi potensi konflik dan gangguan terhadap pemerintahan desa.
7. Pembangunan Desa yang Lebih Mandiri: Perpanjangan masa jabatan dapat membantu kepala desa untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat dan berbagai pihak terkait. Hal ini dapat memperkuat posisi desa sebagai sentra pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.
8. Konsentrasi pada Tugas: Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa dapat lebih fokus pada tugas-tugasnya sebagai pemimpin desa, seperti menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan membina kemasyarakatan

Indonesia adalah negara hukum, ciri utama negara hukum adalah supremasi hukum, di mana hukum berlaku untuk semua, termasuk pemerintah, dan menjamin hak asasi manusia. Negara hukum juga memiliki ciri-ciri seperti pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan hukum, dan adanya peradilan administrasi. Selain itu, negara hukum juga mengutamakan kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman, serta menjamin perlindungan dan pengembangan hak asasi manusia. Hakikat negara Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang menggambarkan tujuan bernegara, yaitu melindungi warga negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Negara ini berkomitmen memberikan perlindungan hukum, keadilan, dan kesejahteraan,

termasuk melindungi hak asasi manusia. Penggunaan prinsip-prinsip rule of law menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan, memastikan perlindungan hukum bagi rakyat, dan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip ini mencerminkan landasan dasar hukum negara Indonesia sebagai negara hukum. *Rule of law* merupakan konsep hukum yang penting dalam menjaga keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan masyarakat. Negara hukum memiliki ciri-ciri seperti supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum. Prinsip-prinsip *rule of law* harus diimplementasikan.

Dalam teori Max Weber, legitimasi kekuasaan didasarkan pada tiga sumber utama yakni 1). Legitimasi Tradisional : diterima karena kebiasaan, tradisi, atau pola kepemimpinan yang telah lama berlangsung. 2). Legitimasi Karismatik : diterima karena sifat pribadi, integritas, atau kharisma pemimpin. 3) Legitimasi Legal-Rasional : diterima karena tunduk pada aturan hukum yang sah, prosedural, dan formal. Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 menjadi 8 tahun sesuai UU No. 3 Tahun 2024 menciptakan dinamika legitimasi baru pada tingkat desa, yang dapat dilihat melalui ketiga tipe legitimasi di atas.

Legitimasi legal-rasional menjadi dasar paling kuat dalam perpanjangan masa jabatan karena seluruh proses bersumber dari perubahan UU No. 3/2024. Legitimasi tradisional menguat di desa dengan kepala desa berpengalaman dan diterima masyarakat, namun melemah di desa yang menginginkan regenerasi. Legitimasi karismatik bergantung pada kinerja dan integritas. Implikasi kebijakan: 1) Stabilitas politik meningkat. 2) Penyelesaian program pembangunan lebih realistis. 3) Tetapi regenerasi pemimpin terhambat, dan potensi penyalahgunaan wewenang tetap menjadi kekhawatiran publik. Keseluruhan temuan menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan tidak otomatis meningkatkan legitimasi, melainkan justru memperbesar pengaruh kualitas kepemimpinan lokal terhadap tiga tipe legitimasi Weber.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Semarang merupakan langkah konkret yang menunjukkan kepatuhan pemerintah daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Proses ini ditunjang dengan dasar hukum yang kuat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta dilaksanakan melalui tahapan administratif yang sistematis dan terorganisasi dengan baik oleh Dispermasdes. Hal ini sekaligus menggambarkan peran penting Dispermasdes dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan desa pasca perubahan masa jabatan kepala desa yang berimplikasi luas terhadap stabilitas dan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan desa.

Masa jabatan yang diperpanjang dari enam tahun menjadi delapan tahun memberikan kesempatan bagi kepala desa untuk melaksanakan program pembangunan dan administrasi desa dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Proses perpanjangan yang diinisiasi oleh pemerintah daerah melalui Surat Keputusan Bupati diikuti dengan pelantikan serentak 208 kepala desa menunjukkan kepatuhan yang kuat terhadap regulasi nasional dan mekanisme implementasi yang terorganisasi dengan baik. Selain itu, regulasi ini dirancang untuk menyelaraskan masa jabatan sehingga mengurangi frekuensi pemilihan kepala desa, yang selama ini sering menimbulkan potensi konflik sosial dan pemborosan anggaran di tingkat desa. Kebijakan ini juga

menegaskan peran Dispermasdes dalam membina, memfasilitasi, dan mengawasi pelaksanaan ketentuan perpanjangan masa jabatan, sehingga tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan dengan lebih stabil dan terkontrol. Namun demikian, perlu dicatat bahwa perpanjangan masa jabatan ini juga membawa tantangan seperti kebutuhan akan transparansi dan partisipasi masyarakat agar tidak menimbulkan resistensi atau stagnasi dalam kepemimpinan desa.

2. Pelaksanaan kebijakan ini di Kabupaten Semarang telah menunjukkan keberhasilan dari sisi administrasi dan kepatuhan terhadap aturan hukum. Namun, keberhasilan tersebut harus tetap diimbangi dengan penguatan partisipasi masyarakat, transparansi, dan mekanisme kontrol yang berkelanjutan agar tujuan pembangunan desa dan pemerintahan yang demokratis dapat tercapai secara optimal. Dengan komitmen bersama dari pemerintah daerah, aparatur desa, dan masyarakat, diharapkan masa jabatan kepala desa yang lebih panjang dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan desa, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Semarang. Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam menjadi delapan tahun memberikan dampak positif dalam hal stabilitas pemerintahan dan kelangsungan pembangunan desa yang lebih berkelanjutan. Kebijakan ini juga mampu mengurangi frekuensi pemilihan kepala desa sehingga menekan potensi konflik sosial dan pengeluaran anggaran yang tinggi. Namun, perpanjangan masa jabatan memiliki risiko menimbulkan stagnasi kepemimpinan dan mengurangi ruang demokrasi di desa jika tidak diikuti pengawasan yang ketat dan partisipasi masyarakat yang memadai

## B. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis hasil penelitian, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Semarang:

1. Pemerintah desa harus memastikan proses perpanjangan masa jabatan dilakukan secara transparan dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
2. Masyarakat dan lembaga pengawas desa perlu diberdayakan untuk ikut memantau dan melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala desa selama masa jabatan.
3. Edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan harus dilakukan agar semua pihak memahami manfaat dan konsekuensi perpanjangan masa jabatan.
4. Pemerintah daerah perlu memperkuat komunikasi dan edukasi kepada masyarakat agar memahami tujuan perpanjangan masa jabatan dan ikut aktif dalam mengawal prosesnya. Selain itu, perlu disiapkan mekanisme pengaduan dan mediasi yang efektif untuk mencegah konflik yang mungkin timbul akibat kebijakan ini
5. Pemerintah daerah perlu menyusun pedoman teknis yang jelas mengenai mekanisme evaluasi kinerja kepala desa selama masa jabatan, sehingga perpanjangan masa jabatan juga didasarkan pada aspek prestasi dan kebutuhan desa, bukan hanya regulasi semata.
6. Dispermasdes harus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta perangkat desa mengenai manfaat dan implikasi kebijakan ini agar dukungan publik meningkat dan potensi konflik diminimalisir.
7. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada analisis dampak sosial dan politik jangka panjang dari perpanjangan masa jabatan kepala desa, termasuk studi perbandingan antar daerah yang melaksanakan kebijakan serupa untuk memperoleh gambaran lebih komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

8. Penguatan mekanisme pengaduan dan mediasi di tingkat desa penting untuk menjamin adanya ruang diskusi dan penyelesaian konflik yang damai apabila terjadi perbedaan pendapat terkait masa jabatan kepala desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fadli, M., & dkk. (2013). *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Kompas.com. (den 28 Maret 2024). <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/28/11083381/dpr-sahkan-revisi-uu-desa-jadi-uu>. Hämtat från <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/28/11083381/dpr-sahkan-revisi-uu-desa-jadi-uu>: <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/28/11083381/dpr-sahkan-revisi-uu-desa-jadi-uu>
- Hukumonline.com. (den 28 Maret 2024). <https://www.hukumonline.com/berita/a/disetujui-jadi-uu--uu-desa-memuat-26-poin-perubahan-lt660510bb751e0/>. Hämtat från <https://www.hukumonline.com/berita/a/disetujui-jadi-uu--uu-desa-memuat-26-poin-perubahan-lt660510bb751e0/>: <https://www.hukumonline.com/berita/a/disetujui-jadi-uu--uu-desa-memuat-26-poin-perubahan-lt660510bb751e0/>
- Jatengprov.go.id. (den 30 Juni 2024). <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/masa-jabatan-208-kades-kabupaten-semarang-diperpanjang/>. Hämtat från <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/masa-jabatan-208-kades-kabupaten-semarang-diperpanjang/>: <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/masa-jabatan-208-kades-kabupaten-semarang-diperpanjang/>
- Heldi, & dkk. (2021). Demokrasi, Keadilan dan Utilitarianisme dalam Upaya Legitimasi Kekeuasaan Birokrasi. *Dialektika*, 19(1).
- Mustakim, M. Z. (2015). *Kepemimpinan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Subakti, R. (2024). *Memahami Ilmu Politik: Konsep-Konsep Dasar*. Jakarta: Gramedia.
- Astomo, P. (2014). *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Kusumandhani, P. S. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Dharmasisya*, 1(3), 1375.
- Hanum, C. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan dan Perdebatan Masa Kini*. Salatiga: IAIN Salatiga Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Siahaan, M. (2015). Konstitusi dan Pembatasan Kekuasaan Negara. i *Buku Pusat Pendidikan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusdik Mahkamah Konstitusi.
- Indonesia, P. (den 28 Maret 2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Jaidun. (Desember 2022). Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 1(2).

- Amancik, d. (2023). Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Rechtsvinding*, 12(1).
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Aprilia Putri Hapsari, d. (Agustus 2022). Analisis Urgensi Proses Legitimasi dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Sultra Education Journal*, 2(2).
- Weber, M. (1964). *The Theory of Social and Economic Organization*. (T. Parsons, Red.) New York: Free Press.
- Haryanto. (2017). *Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: PolGov.
- Budiardjo, M. (1984). *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Subakti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hanifahturahmi, d. (2022). Krisis Legitimasi Terhadap pemerintahan Junta Militer di Myanmar. *Jurnal Tria Politika*, 6(1).
- Adnan, L. O., & Suhartono, R. M. (Juni 2024). Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Konsep Negara Hukum dan Prinsip Demokrasi Di Indonesia. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 2(1).
- Sauyi, a. i., & dkk. (2024). Pelaksanaan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 5(4).
- Saragih, J. R. (Juni 2024). Analisis Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Studi DInamika Pernpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. *ATRABIS: Jurnal Adminsitasi Bisnis*, 10(1).
- Huda, M. C. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Salatiga: The Mahfudz Ridwan Institute.
- Saragih, J. R. (2024). Analisis Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Studi Dinamika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. *ATRABIS: Jurnal Administrasi*, 100(1).
- Saragih, J. R. (2024). Analisis Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Studi Dinamika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. *ATRABIS: Jurnal Adminsitasi Bisnis*, 10(1).
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Terjemahan oleh Guenther Roth dan Claus Wittich. Berkeley: University of California Press.
- Nasyirudin, M. (2025). *Sosiologi Pemerintahan*. Purbalingga: EURIKA MEDIA AKSARA.
- Ekawati, E. N. (2012). Legitimasi Politik Pemerintah Desa (Studi Pengunduran Diri Kepala Desa Di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar). *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokas*, 1(2), 60.
- Miriam Budiardjo, N. S. (2016). *Modul Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Universitas Terbuka Press.

- Dispermades. (2025). <https://main.semarangkab.go.id/perangkat-daerah/>. Hämtat från <https://main.semarangkab.go.id/perangkat-daerah/>
- Watuagung, D. (2025). <https://watuagung-tuntang.web.id/artikel/2025/6/25/visi-dan-misi-pemerintah-desa-watuagung>. Hämtat från <https://watuagung-tuntang.web.id/artikel/2025/6/25/visi-dan-misi-pemerintah-desa-watuagung>
- Sambirejo, D. (2025). <http://desasambirejobringin.com/strukturLembagaDesa> . Hämtat från <http://desasambirejobringin.com/strukturLembagaDesa>
- Sruwen, D. (2025). <https://desasruwen.wordpress.com/2012/02/19/profil-singkat-desa-sruwen/>. Hämtat från <https://desasruwen.wordpress.com/2012/02/19/profil-singkat-desa-sruwen/>
- Sugihan, D. (2025). <https://sugihantengaran.wordpress.com/profil/>. Hämtat från <https://sugihantengaran.wordpress.com/profil/>
- Agnes Visca Hemaskesuma Widodo, M. S. (2025). Implikasi Hukum Atas Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa. *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2490.
- Mada Ishak David Saui, A. S. (November 2024). PELAKSANAAN PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 Penulis. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 5(4).
- Tarigan, B. S. (Mei 2024). EFEKTIFITAS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DAN HUBUNGANNYA DENGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Penulis. *Jurnal DImensi Hukum*, 8(5).
- Almaghfiroh, E. (2025). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/83674/1/Skripsi%20ELFA%20ALMAGFIROH.pdf>. Hämtat från <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/83674/1/Skripsi%20ELFA%20ALMAGFIROH.pdf>: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/83674/1/Skripsi%20ELFA%20ALMAGFIROH.pdf>
- Fawwas. (2025). [http://digilib.uinsa.ac.id/80429/2/Fawwaz\\_05040421078.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/80429/2/Fawwaz_05040421078.pdf). Hämtat från [http://digilib.uinsa.ac.id/80429/2/Fawwaz\\_05040421078.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/80429/2/Fawwaz_05040421078.pdf): [http://digilib.uinsa.ac.id/80429/2/Fawwaz\\_05040421078.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/80429/2/Fawwaz_05040421078.pdf)
- News, T. R. (2024). <https://pelitanusantara.com/masa-jabatan-208-kades-kabupaten-semarang-diperpanjang/>. Hämtat från <https://pelitanusantara.com/masa-jabatan-208-kades-kabupaten-semarang-diperpanjang/>: <https://pelitanusantara.com/masa-jabatan-208-kades-kabupaten-semarang-diperpanjang/>
- Carolyn, E. (2025). <http://repository.uinfabengkulu.ac.id/4918/4/>. Hämtat från <http://repository.uinfabengkulu.ac.id/4918/4/>: <http://repository.uinfabengkulu.ac.id/4918/4/>

- Pralampita, T. W. (2024). Tujuan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Kesesuaiannya dengan Sistem Pemerintahan di Indonesia Authors. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(1).
- Fitra, S. (2023). <https://seknasfitra.org/menyoal-urgensi-masa-jabatan-kepala-desa-dan-revisi-uu-desa/>. Hämtat från <https://seknasfitra.org/menyoal-urgensi-masa-jabatan-kepala-desa-dan-revisi-uu-desa/>: <https://seknasfitra.org/menyoal-urgensi-masa-jabatan-kepala-desa-dan-revisi-uu-desa/>
- Kroscek. (2025). <https://seknasfitra.org/menyoal-urgensi-masa-jabatan-kepala-desa-dan-revisi-uu-desa/>. Hämtat från <https://seknasfitra.org/menyoal-urgensi-masa-jabatan-kepala-desa-dan-revisi-uu-desa/>: <https://seknasfitra.org/menyoal-urgensi-masa-jabatan-kepala-desa-dan-revisi-uu-desa/>
- KPPOD. (2024). <https://www.kppod.org/berita/view?id=1274>. Hämtat från <https://www.kppod.org/berita/view?id=1274>: <https://www.kppod.org/berita/view?id=1274>
- Kemenkum. (2025). [https://www.youtube.com/watch?v=3NKv0ALSl\\_c](https://www.youtube.com/watch?v=3NKv0ALSl_c). Hämtat från [https://www.youtube.com/watch?v=3NKv0ALSl\\_c](https://www.youtube.com/watch?v=3NKv0ALSl_c): [https://www.youtube.com/watch?v=3NKv0ALSl\\_c](https://www.youtube.com/watch?v=3NKv0ALSl_c)
- Pratiwi, F. D. (2023). Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara. *SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM*, 3(2).





PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Garuda I No 2 Telp (024) 6921447

UNGARAN - 50511

Ungaran, 3 Oktober 2025

Nomor : B/0766/009/X/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : I Lembar  
Perihal : JAWABAN IJIN PENELITIAN

Yth, Ketua LP2M Universitas Islam Negeri  
Di

SALATIGA.

Dengan hormat,

Menindaklanjuti permohonan ijin penelitian atas nama :

1. Nama : CHOLIDA HANUM, MH  
NIP : 199204202018012002
2. Nama : Dr. MUHAMMAD CHAIRUL HUDA, MH  
NIP : 198305292023211012

Yang akan mengadakan penelitian judul "**IMPLIKASI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SEMARANG PERSPEKTIF LEGITIMASI KLUSTER: PENELITIAN DASAR INTERDISCIPLINER**" pada prinsipnya Dispermasdes Kabupaten Semarang tidak berkeberatan dan dapat memberikan ijin penelitian tersebut.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SEMARANG

  
  
Drs. BUDI RAHARDJO  
Pembina TK. I  
NIP. 19690908 199403 1 009

## TRANSKRIPSI WAWANCARA DI DISPERMASDES KABUPATEN SEMARANG

Hari, Tanggal : Rabu, 8 Oktober 2025

Narasumber : Ibu Retno Selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa

|                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ada berapa desa di Kabupaten Semarang dan berapa kepala desa yang masa jabatannya diperpanjang akibat UU desa yang baru? | : | Total desa di Kabupaten Semarang sebanyak 208 desa dan seluruhnya sudah dilakukan perpanjangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. Apa urgensi adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa?                                                                | : | Untuk urgensi ada di Amanat UU No. 3 Tahun 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. Apa latar belakang perpanjangan masa jabatan kepala desa?                                                                | : | Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mengubah masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun dengan jumlah maksimal masa jabatan sebanyak dua kali secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut. Pasal 118 huruf e, UU Nomor 3 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. |
| 4. Apa tanggapan bapak/ibu terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa?                                                  | : | Karena kita di instansi dinas vertikal tentu harus tetap melaksanakan. Jadi sudah melaksanakan undang-undang itu. Sudah dilakukan pelantikan serentak terhadap 208 kepala desa untuk diperpanjang masa jabatannya.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa?                                           | : | Tanggapan masyarakat tentu ada yang pro dan kontra. Tanggapan pro misalnya dengan dibuktikan kinerja kepala desa yang baik maka masyarakat akan senang, berbeda dengan yang kinerja kepala desa tidak baik otomatis tentunya masyarakat akan berpikir bahwa malah jabatan kepala desa tersebut diperpanjang.                                                                                                                                                                              |
| 6. Adakah dukungan masyarakat terhadap kepala desa?                                                                         | : | Tentunya. Seperti partisipasi dalam pembangunan desa, masyarakat ikut berperan aktif baik secara fisik dan nonfisik dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang diinisiasi kepala desa. Masyarakat juga berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi melalui musyawarah atau rembug desa sehingga aspirasi mereka dapat tersalurkan. Dukungan juga diberikan berupa semangat dan dorongan kepada kepala desa beserta                                                           |

|                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |   | aparatur desa untuk terus memiliki upaya memajukan desanya. Masyarakat juga taat aturan dan membantu menjalankan program pemerintah desa agar semua program berjalan dengan lancar. Selain itu juga ikut berpartisipasi secara swadaya dalam pembangunan yang diutamakan desa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. Adakah penolakan dari masyarakat ataupun lembaga masyarakat terkait perpanjangan kepala desa, yang bapak/ibu ketahui? | : | Di Kabupaten Semarang tidak ada penolakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8. Adakah pengaruh dari perpanjangan kepala desa terhadap kinerja Kades bagi pembangunan desa?                           | : | Pengaruhnya ada, karena kalau yang semula 6 tahun kemudian menjadi 8 tahun itu nanti otomatis istilahnya program perencanaan kegiatan di desa lebih kelihatan wujudnya. Kalau hanya 6 tahun kadang belum selesai, karena biasanya 1 tahun diawal itu kepala desa melanjutkan kegiatan kepala desa yang sebelumnya. Menjadi 8 tahun ini akan lebih terwujud dan terlihat dampak di pembangunannya.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9. Apa saja dampak positif dan negatif dari perpanjangan masa jabatan kades?                                             | : | Untuk dampak secara positif, kepala desa mampu menjalankan visi dan misi yang mereka miliki secara maksimal terhadap masyarakat, kepala desa juga mampu menjalankan Rancangan Kerja yang sudah di bentuk melalui musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) secara maksimal, kepala desa mampu untuk menuntaskan pembangunan desa dan dapat mensejahterakan masyarakat secara baik dan maksimal. dan dapat menyelesaikan persoalan yang ada di desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang lebih baik dengan masa jabatan yang lebih lama. Kemudian dampak negatif, terjadi penyempitan kaderisasi atau terhambatnya regenerasi kepemimpinan yang ada di desa. |
| 10. Bagaimana proses perpanjangan masa jabatan kepala desa di kabupaten semarang?                                        | : | Dengan penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan Masa Jabatan Kades oleh Bupati dan dilakukan pelantikan pada bulan Juni tahun 2024 di Pendopo Rumah Dinas Bupati secara serentak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11. Apa faktor dibalik adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa?                                                     | : | Diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12. Bagaimana pola relasi antara kepala desa dengan masyarakat pasca perpanjangan masa jabatan?                          | : | Secara umum baik dan kondusif, tapi kemudian dilihat di beberapa desa kalau kinerja nya baik tentu dukungan dari masyarakat akan kondusif, tapi jika kinerja kades kurang baik maka masyarakat akan “ogah-ogahan”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam                                                                               | : | Tetap partisipatif dan mendukung pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pembangunan desa pasca adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa?                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14. Bagaimana pola relasi antar alat kelengkapan desa pasca perpanjangan masa jabatan kepala desa?                                                                                     | : | Berjalan dengan baik. Secara umum dari perangkat desa dan BPD juga menyetujui dan mendukung.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15. Bagaimana proses pengawasan yang dilaksanakan oleh Dispermasdes terhadap para kepala desa pasca perpanjangan masa jabatan?                                                         | : | Dengan meningkatkan kapasitas BPD melalui Bimtek, sehingga kinerja BPD selaku Lembaga legislatif di desa bisa optimal dalam pengawasan pemerintah desa. Kemudian Kepala desa secara rutin setiap tahun menyampaikan laporan kinerja pemerintahan desa di dalam Musdes. BPD juga melaporkan kinerjanya setiap tahun kepada Camat dan Bupati c.q Dispermasdes. |
| 16. Bagaimana pola pemberdayaan desa pasca perpanjangan masa jabatan kepala desa?                                                                                                      | : | Sebenarnya ada maupun tidak perpanjangan desa, pemberdayaan desa sudah berjalan. Program kegiatan desa itu ada 4 bidang salah satunya pemberdayaan masyarakat desa. Jadi sebenarnya walaupun tidak ada perpanjangan pun, program pemberdayaan itu tetap ada dan berjalan.                                                                                    |
| 17. Bagaimana pola penataan desa pasca perpanjangan masa jabatan kepala desa?                                                                                                          | : | Sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pola penataan desa masih sama, karena yang diatur hanya masa perpanjangan jabatan saja, bukan struktur organisasi di desa.                                                                                                                                                                                              |
| 18. Apakah ada peningkatan program kerja pasca perpanjangan masa jabatan kepala desa?                                                                                                  | : | Dengan adanya perpanjangan masa jabatan, otomatis ada perubahan perencanaan program kegiatan (RPJMDesa). RPJMDesa yang semula 6 tahun, karena di UU ada perpanjangan menjadi 8 tahun. Maka otomatis ada perubahan Perdes tentang RPJMDesa yang semula 6 tahun menjadi 8 tahun.                                                                               |
| 19. Bagaimana pengembangan politik kepala desa pasca perpanjangan masa jabatan kepala desa? (biasanya kepala desa yang purnakan lanjut menjadi calon anggota legislatif/kepala daerah) | : | Perpanjangan masa jabatan itu sebenarnya juga pengembangan politik juga. Apabila UU disetujui diundangkan maka secara otomatis memiliki pengaruh juga kepada kepala desa.                                                                                                                                                                                    |
| 20. Apakah bapak/ibu setuju dengan adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan UU Desa yang baru?                                                                         | : | Tidak dalam kapasitas untuk setuju atau tidak dalam hal tersebut. Karena karakter kepala desa berbeda-beda. Selain itu juga kepala desa dibentuk dari politik dari pemilihan langsung, tidak bisa secara seratus persen atau 90 persen menjadi program kegiatannya itu sesuai dengan regulasi itu juga tidak mungkin.                                        |

## TRANSKRIPSI WAWANCARA KEPALA DESA

### A. DATA INFORMAN

**Nama** : Riyanto, S.Pd. SD  
**Usia** : 45 Tahun  
**Pendidikan Terakhir** : S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar  
**Masa Jabatan Saat Ini (Termasuk Perpanjangan)** : 8 Tahun  
**Desa/ Kabupaten** : Desa Sambirejo Kabupaten Semarang

|                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu Kepala Desa mengenai kebijakan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 menjadi 8 tahun berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024? | : | Menurut saya dengan adanya kebijakan ini, konflik atau gesekan menjadi berkurang.                                                                                                                      |
| 2. Menurut Bapak/Ibu, apa alasan utama yang mendasari perlunya perpanjangan masa jabatan ini?                                                                 | : | Alasan yang mendasari yaitu untuk mengurangi ketegangan pada pemilihan kepala desa. Gesekan individual itu masih terjadi. Ketika diperpanjang harapannya akan mengurangi gesekan atau terjadi konflik. |
| 3. Apa dampak positif yang paling signifikan dari perpanjangan masa jabatan ini, baik bagi anda sebagai kepala desa maupun pemerintahan desa?                 | : | Untuk dampak positifnya banyak masyarakat yang terbantuan.                                                                                                                                             |
| 4. Apa dampak negatif atau tantangan terbesar yang anda sebagai kepala desa perkiraan akan muncul akibat masa jabatan yang lebih panjang?                     | : | Dampak negatifnya yaitu masyarakat yang belum tercapai, pastinya ada kontra tersendiri. Jadi belum selesai kinerja tapi sudah mengolok-olok.                                                           |
| 5. Secara praktis, bagaimana proses implementasi kebijakan perpanjangan masa jabatan ini berjalan di tingkat desa sejak disahkan?                             | : | Untuk implementasinya sudah berjalan dan sudah ada SK nya.                                                                                                                                             |
| 6. Seberapa jauh kebijakan perpanjangan masa jabatan ini diterima oleh mayoritas masyarakat di desa Bapak/Ibu?                                                | : | Rata-rata di desa Sambirejo (masa bodoh) dalam artian mengikuti yang ada.                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Bentuk dukungan nyata apa yang paling sering Bapak/Ibu temui di lapangan terkait isu ini?                                                                                                                 | : | Dukungan nyata seperti program-program dapat terselesaikan. Yang menjadi visi dan misi dapat terselesaikan.                                                                                                                                                                                                |
| 8. Apakah ada kelompok masyarakat atau tokoh lokal yang secara terbuka menyatakan penolakan atau kekhawatiran? Jika ada, bagaimana pendekatan Bapak/Ibu?                                                     | : | Tidak ada penolakan                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9. Apa upaya spesifik yang Bapak/Ibu lakukan untuk membangun kembali atau mempertahankan kepercayaan (legitimasi) masyarakat terhadap kepemimpinan Anda dengan adanya masa jabatan yang lebih lama?          | : | Berjalan saja sesuai dengan aturan yang ada dan berlaku. Tidak melakukan korupsi dan menyalahgunakan wewenang. Jadi yang perlu dihindar adalah hal itu.                                                                                                                                                    |
| 10. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses Musrenbangdes atau pengambilan keputusan penting lainnya sejak adanya isu perpanjangan masa jabatan? Apakah ada perubahan kuantitas atau kualitas? | : | Tetap sama saja baik secara kuantitas dan juga kualitasnya.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11. Dalam menjalankan tugas dan wewenang, bagaimana Bapak/Ibu memastikan adanya transparansi penuh dalam pengelolaan anggaran desa?                                                                          | : | Sebelum melaksanakan program itu tentunya ada penyerapan aspirasi baik tingkat musdus (musyawarah dusun) dan musdes (musyawarah desa) skala prioritas. Dalam penyerapan aspirasi itu nanti menyampaikan bentuk anggaran mana yang dapat dijangkau terlebih dahulu dalam bentuk kapasitas yang didahulukan. |
| 12. Apa mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang paling efektif di desa (misalnya dari BPD, tomas/toga, atau masyarakat umum) untuk menjaga akuntabilitas kepemimpinan Bapak/Ibu?                    | : | Pasti ada dan itu dari BPD, apabila dalam kinerja kurang sesuai akan mendapatkan teguran. Apabila tidak ada kesinkronan akan diadakan musyawarah.                                                                                                                                                          |
| 13. Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa masa jabatan yang lebih panjang berpotensi menimbulkan kekhawatiran masyarakat                                                                                             | : | Sikapnya biasa saja. Karena yang terpenting tidak melakukan korupsi dan tidak menyalahgunakan wewenang.                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| akan penyalahgunaan wewenang?<br>Bagaimana Anda menyikapinya?                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14. Apakah perpanjangan masa jabatan ini berdampak langsung pada peningkatan efektivitas program pembangunan atau pelayanan publik di desa? Mohon berikan contoh konkretnya.                      | : | Pasti akan berdampak langsung, contohnya apa yang menjadi keinginan di masyarakat dapat tercapai (terselesaikan). Tentunya seorang calon kepala desa itu, sebelum menjadi kepala desa tentu masyarakat yang menjadi pendukung tentu memiliki cita-cita atau keinginan dan itu bisa tercapai. Dan disini yang perlu untuk diselesaikan adalah peningkatan sumber daya manusia. |
| 15. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana perpanjangan masa jabatan dapat memengaruhi aspek keadilan sosial dan pemerataan kesempatan bagi warga lain yang berpotensi menjadi pemimpin desa di masa depan? | : | Tentunya semakin banyak kesempatan untuk mempersiapkan diri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16. Apa rencana strategis jangka panjang yang bisa Bapak/Ibu capai dalam 8 tahun masa jabatan yang mungkin sulit dicapai dalam 6 tahun?                                                           | : | Merubah pola pikir dan penataan sumber daya manusia. Dengan itu disini diadakan seminar kepemudaan untuk merubah pola pikir (tapi sulit).                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17. Bagaimana Bapak/Ibu memastikan program pembangunan yang dijalankan bersifat berkelanjutan dan tidak hanya fokus pada proyek mercusuar jangka pendek?                                          | : | Memastikan tentunya dengan arah kedepannya sudah dan dipastikan bisa dan harus mendapat dukungan dari masyarakat tentunya.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18. Apakah masa jabatan yang lebih lama ini mengurangi dinamika politik di desa, atau justru meningkatkan potensi konflik jangka panjang?                                                         | : | Iya, mengurangi dinamika politik di desa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19. Apa indikator utama keberhasilan (KPI) yang Bapak/Ibu tetapkan untuk menilai efektivitas kepemimpinan selama masa perpanjangan ini?                                                           | : | Masyarakat menerima apa yang sudah dikerjakan atas kinerja kepemimpinan saya (Kades).                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20. Apa pesan atau harapan terakhir Bapak/Ibu terkait masa depan                                                                                                                                  | : | Harapannya apa yang menjadi cita-cita pribadi seorang kepala desa itu tercapai, baik untuk keberlanjutan di masyarakat dan                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                       |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pemerintahan desa dan kebijakan masa jabatan 8 tahun ini secara umum? | masyarakat menerima kinerja seorang kepala desa. Meskipun jabatan sudah diperpanjang namun tidak diterima oleh masyarakat terkait kinerja kades maka akan sama saja. |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## B. DATA INFORMAN

**Nama** : Heryu Cahyono, S.H.  
**Usia** : 59 Tahun  
**Pendidikan Terakhir** : S1-Hukum  
**Masa Jabatan Saat Ini (Termasuk Perpanjangan)** : 20 Tahun  
**Desa/ Kabupaten** : Desa Watuagung Kabupaten Semarang

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu Kepala Desa mengenai kebijakan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 menjadi 8 tahun berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024? | : Cukup beralasan.<br><br>Karena Jabatan Kepala Desa berbeda dengan Jabatan Kepala Daerah, Jabatan, ataupun Kepala Negara, pemilihan Kepala Desa langsung menyentuh akar rumput (grasroots).                                                                                                                                                                                    |
| 2. Menurut Bapak/Ibu, apa alasan utama yang mendasari perlunya perpanjangan masa jabatan ini?                                                                 | : Kepala Desa terpilih pada saat menjabat di tahun pertama hingga tahun ke tiga, benar-benar punya waktu untuk bisa melakukan langkah-langkah agar masyarakat yang terbelah dalam eskalasi politik pemilihan Kepala Desa bisa rukun kembali dan kondusif, disamping juga melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat. |
| 3. Apa dampak positif yang paling signifikan dari perpanjangan masa jabatan ini, baik bagi anda sebagai kepala desa maupun pemerintahan desa?                 | : Tentunya adanya waktu untuk menyelesaikan RPJMDes secara optimal dan berkelanjutan.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Apa dampak negatif atau tantangan terbesar yang anda sebagai kepala desa perkirakan akan muncul akibat masa jabatan yang lebih panjang?                                                                   | : | Tidak ada, karena masa jabatan selama 8 tahun selama 2 periode, pernah berlaku pada tahun 1990 hingga tahun 2006.                                                                                                                                                          |
| 5. Secara praktis, bagaimana proses implementasi kebijakan perpanjangan masa jabatan ini berjalan di tingkat desa sejak disahkan?                                                                            | : | Implementasinya dengan melaksanakan Musyawarah Desa Perubahan RPJMDes yang semula Tahun 2019-2024 menjadi RPJMDes 2019-2026.                                                                                                                                               |
| 6. Seberapa jauh kebijakan perpanjangan masa jabatan ini diterima oleh mayoritas masyarakat di desa Bapak/Ibu?                                                                                               | : | Penerimaan mayoritas masyarakat sangat mendukung dan tidak ada penolakan sama sekali, karena perubahan ini sebenarnya hanya mengembalikan aturan yang berlaku sebelumnya yaitu masa jabatan Kepala Desa selama 8 tahun selama 2 periode.                                   |
| 7. Bentuk dukungan nyata apa yang paling sering Bapak/Ibu temui di lapangan terkait isu ini?                                                                                                                 | : | Ya seperti biasanya tetap mendukung program-program desa, karena rencana program desa setiap tahunnya dibahas dalam Musrenbangdes ataupun MusDes dan dituangkan ke dalam RKPDes.                                                                                           |
| 8. Apakah ada kelompok masyarakat atau tokoh lokal yang secara terbuka menyatakan penolakan atau kekhawatiran? Jika ada, bagaimana pendekatan Bapak/Ibu?                                                     | : | Tidak ada.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9. Apa upaya spesifik yang Bapak/Ibu lakukan untuk membangun kembali atau mempertahankan kepercayaan (legitimasi) masyarakat terhadap kepemimpinan Anda dengan adanya masa jabatan yang lebih lama?          | : | Hanya menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa tentang Perubahan RPJMDes, mendasari UU No. 6 2014 yang telah dirubah menjadi UU No. 3 Tahun 2024, yang antara lain isinya tentang jabatan Kepala Desa yang 6 tahun diperpanjang menjadi 8 tahun. |
| 10. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses Musrenbangdes atau pengambilan keputusan penting lainnya sejak adanya isu perpanjangan masa jabatan? Apakah ada perubahan kuantitas atau kualitas? | : | Partisipasi masyarakat lebih meningkat, sebagaimana adanya penghapusan usulan ataupun tambahan usulan baru.                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Dalam menjalankan tugas dan wewenang, bagaimana Bapak/Ibu memastikan adanya transparansi penuh dalam pengelolaan anggaran desa?                                                               | : | Adanya papan informasi yang dipasang di setiap RW, dipublikasikan melalui media sosial seperti facebook, instagram, website dan lain-lain dan Adanya penjelasan secara cepat apabila ada pertanyaan ataupun aduan masyarakat.          |
| 12. Apa mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang paling efektif di desa (misalnya dari BPD, tomas/toga, atau masyarakat umum) untuk menjaga akuntabilitas kepemimpinan Bapak/Ibu?         | : | Adanya laporan realisasi RKPDes yang disampaikan melalui papan informasi maupun media sosial dan Adanya LPPD yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan LKPJ yang disampaikan kepada masyarakat melalui BPD.                     |
| 13. Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa masa jabatan yang lebih panjang berpotensi menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan penyalahgunaan wewenang? Bagaimana Anda menyikapinya?                       | : | Tidak.<br>Melaksanakan sesuai dengan kewenangannya dan dilaksanakan dengan transparan, sehingga menjadikan masyarakat percaya dan merasa tenang.                                                                                       |
| 14. Apakah perpanjangan masa jabatan ini berdampak langsung pada peningkatan efektivitas program pembangunan atau pelayanan publik di desa? Mohon berikan contoh konkretnya.                      | : | Ya.<br>Melaksanakan prioritas usulan pembangunan infrastruktur yang lebih terukur dan Menambah media informasi publik yang dulunya hanya disampaikan melalui papan informasi, sekarang bisa diinformasikan melalui media-media sosial. |
| 15. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana perpanjangan masa jabatan dapat memengaruhi aspek keadilan sosial dan pemerataan kesempatan bagi warga lain yang berpotensi menjadi pemimpin desa di masa depan? | : | Perpanjangan masa jabatan 8 tahun seharusnya menumbuh kembangkan kemauan warga untuk menjadi Kepala Desa, karena adanya kesempatan yang cukup untuk dapat menyelesaikan visi misi selama menjabat.                                     |
| 16. Apa rencana strategis jangka panjang yang bisa Bapak/Ibu capai dalam 8 tahun masa jabatan yang mungkin sulit dicapai dalam 6 tahun?                                                           | : | Peningkatan ekonomi masyarakat melalui BUMDes dan Pemberdayaan UMKM.                                                                                                                                                                   |
| 17. Bagaimana Bapak/Ibu memastikan program pembangunan yang dijalankan bersifat berkelanjutan dan tidak hanya                                                                                     | : | Menumbuhkembangkan partisipasi aktif masyarakat agar program pembangunan mengedepankan pelestarian lingkungan,                                                                                                                         |

|                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fokus pada proyek mercuruar jangka pendek?                                                                                               |   | seperti :Pengelolaan sampah yang baik dan Penggunaan energy dan air secara hemat.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18.Apakah masa jabatan yang lebih lama ini mengurangi dinamika politik di desa, atau justru meningkatkan potensi konflik jangka panjang? | : | Jelas mengurangi dinamika politik di desa, karena adanya waktu 8 tahun akan mengurangi eskalasi perbedaan politik.                                                                                                                                                                                                                            |
| 19.Apa indikator utama keberhasilan (KPI) yang Bapak/Ibu tetapkan untuk menilai efektivitas kepemimpinan selama masa perpanjangan ini?   | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan yang ingin dicapai harus jelas;</li> <li>- Mengukur kemajuan secara kuantitatif dan kualitatif;</li> <li>- Target yang realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang ada;</li> <li>- Harus relevan dengan tujuan yang dilaksanakan;</li> <li>- Target yang harus ditentukan.</li> </ul> |
| 20.Apa pesan atau harapan terakhir Bapak/Ibu terkait masa depan pemerintahan desa dan kebijakan masa jabatan 8 tahun ini secara umum?    | : | Dengan masa jabatan selama 8 tahun dan maksimal 2 periode, tentunya memberikan waktu yang leluasa bagi Kepala Desa untuk merencanakan, melaksanakan dan menyelesaikan program-program desa secara menyeluruh sesuai visi misi yang dituangkan dalam RPJMDes.                                                                                  |

## TRANSKRIPSI WAWANCARA MASYARAKAT

### A. DATA INFORMAN

**Nama** : Puji Riyanto  
**Usia** : 45 Tahun  
**Pekerjaan Utama** : Petani  
**Pendidikan Terakhir** : SMA  
**Desa/ Kabupaten** : Desa Sambirejo Kabupaten Semarang  
**Durasi Tinggal di Desa Ini** : 45 Tahun

|                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui adanya kebijakan baru yang memperpanjang masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun?                    | : | Ya saya mengetahui karena hal tersebut sudah menjadi pembicaraan warga dan sudah di umumkan oleh kepala desa waktu itu.                                                                                                                                                                                                      |
| 2. Dari mana sumber informasi utama yang Bapak/Ibu dapatkan mengenai kebijakan ini (misalnya: pertemuan desa, media sosial, tetangga, dll.)? | : | Dari pertemuan desa dan memang sudah menjadi topik pembicaraan warga saat itu sehingga informasi nya sudah menyebar.                                                                                                                                                                                                         |
| 3. Secara pribadi, apa tanggapan pertama Bapak/Ibu saat mendengar kebijakan perpanjangan masa jabatan tersebut?                              | : | Mengenai perpanjangan kebijakan selagi kepala desa bisa menjadi pemimpin yang baik dan amanah selama masa jabatannya hal tersebut tidak menjadi masalah untuk kami sebagai warga, kecuali kalau dengan adanya perpanjangan tetapi belum bisa menjalankan amanah yang baik maka hal tersebut yang menjadi masalah untuk kami. |
| 4. Apa dampak positif yang Bapak/Ibu harapkan dari perpanjangan masa jabatan ini bagi desa Anda?                                             | : | Semoga semua program baik yang telah di tetapkan dan direncanakan bisa berjalan dengan semestinya.                                                                                                                                                                                                                           |
| 5. Apa kekhawatiran atau dampak negatif yang Bapak/Ibu takutkan akan terjadi dengan masa jabatan yang lebih panjang?                         | : | Kekhawatiran nya yaitu ketika masa jabatan itu tidak di pergunakan dengan semestinya.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6. Secara umum, seberapa besar tingkat kepercayaan Bapak/Ibu                                                                                 | : | Mengenai berapa besar berarti hal ini berbicara tentang angka persentase, mungkin bisa di katakan                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| terhadap kepemimpinan Kepala Desa saat ini?                                                                                                                                  |   | 70% tingkat kepercayaan saya dalam kepemimpinan kepala desa saat ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. Apakah kebijakan perpanjangan masa jabatan ini memengaruhi tingkat kepercayaan Anda terhadap Kepala Desa (meningkat, menurun, atau tetap sama)? Mohon jelaskan alasannya. | : | Kepercayaan saya tetap sama karena bagi saya yang terpenting bukan lamanya masa jabatan, tetapi kinerja Kepala Desa. Selama pelayanan publik dan pembangunan berjalan baik, saya tidak terlalu terpengaruh oleh kebijakan perpanjangan masa jabatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8. Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa kebijakan ini sudah sesuai dengan aspirasi mayoritas warga desa?                                                                            | : | Saya belum bisa memastikan sepenuhnya karena setiap warga memiliki pandangan yang berbeda. Namun, dari percakapan sehari-hari dengan beberapa warga, ada yang setuju karena menilai masa jabatan yang lebih panjang dapat membuat program lebih tuntas, dan ada juga yang merasa khawatir soal pengawasan dan akuntabilitas. Jadi, menurut saya, kebijakan ini belum tentu sepenuhnya mencerminkan aspirasi mayoritas warga, dan perlu adanya musyawarah atau survei resmi untuk memastikannya.                                                                                                                             |
| 9. Bentuk dukungan atau penolakan apa yang paling sering Bapak/Ibu lihat atau dengar di lingkungan Anda terkait isu perpanjangan masa jabatan ini?                           | : | Bentuk dukungan yang paling sering saya dengar biasanya berupa pendapat warga yang menilai masa jabatan yang lebih panjang dapat memberikan kesempatan bagi Kepala Desa untuk menuntaskan program yang sedang berjalan. Dukungan ini biasanya muncul melalui komentar positif dalam obrolan warga atau saat musyawarah informal. Sementara itu, bentuk penolakan yang sering muncul adalah kekhawatiran bahwa perpanjangan masa jabatan dapat mengurangi akuntabilitas dan menutup peluang bagi tokoh baru untuk tampil. Penolakan ini umumnya disampaikan melalui kritik dalam percakapan sehari-hari di lingkungan warga. |
| 10. Seberapa sering Bapak/Ibu terlibat dalam kegiatan musyawarah desa (Musrenbangdes atau pertemuan                                                                          | : | Saya tidak terlalu sering terlibat dalam kegiatan musyawarah desa seperti Musrenbangdes atau pertemuan warga lainnya. Biasanya saya hanya hadir jika ada undangan resmi atau ketika isu yang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| warga lainnya) untuk pengambilan keputusan desa?                                                                                                          |   | dibahas dianggap penting oleh warga di sekitar saya. Dalam beberapa tahun terakhir, keterlibatan saya lebih sering bersifat situasional, bukan rutin. Namun, saya tetap mengikuti informasi hasil musyawarah melalui perangkat desa atau warga lain yang hadir.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11. Apakah Bapak/Ibu merasa suara atau masukan Anda didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah desa saat ini?                                           | : | Secara umum, saya merasa suara atau masukan saya cukup didengar, meskipun tidak selalu langsung ditindaklanjuti. Pemerintah desa biasanya menerima masukan dari warga, terutama saat musyawarah atau ketika ada keluhan yang disampaikan langsung. Namun, sejauh yang saya rasakan, tidak semua masukan bisa langsung diwujudkan karena ada keterbatasan anggaran, prioritas program, atau pertimbangan kebijakan lain. Jadi, bisa saya katakan bahwa masukan warga dipertimbangkan, tetapi hasil akhirnya tetap bergantung pada kebijakan pemerintah desa. |
| 12. Menurut pengamatan Bapak/Ibu, apakah pemerintah desa sudah cukup transparan dalam menyampaikan informasi, terutama mengenai penggunaan anggaran desa? | : | Untuk informasi yang lebih rinci terkait penggunaan anggaran desa, menurut saya transparansinya masih perlu ditingkatkan. Tidak semua warga mengetahui secara jelas rincian anggaran atau realisasi penggunaannya. Informasi memang tersedia, tetapi penyampaiannya terkadang kurang merata atau tidak semua warga mendapat akses yang sama. Jadi secara keseluruhan, transparansi sudah ada, tetapi masih belum optimal.                                                                                                                                   |
| 13. Apakah ada saluran pengaduan atau mekanisme yang mudah diakses warga jika ingin menyampaikan keluhan atau kritik terhadap kinerja Kepala Desa?        | : | Meskipun salurannya ada, aksesnya menurut saya masih perlu ditingkatkan. Tidak semua warga merasa nyaman atau berani menyampaikan keluhan secara langsung, dan belum ada sistem pengaduan yang lebih formal atau tertulis seperti kotak saran atau layanan online. Jadi secara umum, mekanisme pengaduan itu ada, tetapi belum sepenuhnya mudah diakses oleh semua warga.                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>14. Dalam pandangan Bapak/Ibu, apakah program pembangunan di desa saat ini sudah berjalan efektif dan menysar semua kalangan warga secara adil?</p>             | <p>: Terkait pemerataan, saya melihat masih ada beberapa kelompok warga yang belum sepenuhnya merasakan manfaat yang sama. Ada program yang lebih cepat dirasakan oleh wilayah tertentu, sementara wilayah lain mendapat prioritas belakangan. Begitu juga dengan kelompok warga yang kurang aktif dalam kegiatan desa, terkadang manfaatnya tidak sebesar warga yang sering terlibat. Jadi, bisa dikatakan bahwa pembangunan sudah berjalan, tetapi dari sisi keadilan dan pemerataan masih perlu ditingkatkan agar semua kalangan warga dapat merasakan manfaat yang setara.</p>              |
| <p>15. Apakah masa jabatan yang lebih panjang (8 tahun) akan membuat Kepala Desa bekerja lebih santai atau justru lebih fokus pada pembangunan jangka panjang?</p> | <p>: Menurut saya, masa jabatan yang lebih panjang, misalnya 8 tahun, bisa membawa dua kemungkinan sekaligus. Di satu sisi, masa jabatan yang panjang berpotensi membuat Kepala Desa bekerja lebih santai karena merasa posisinya sudah aman untuk waktu yang lama. Tanpa pengawasan dan evaluasi rutin, ada risiko Kepala Desa menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan warga, dan semangat untuk bekerja maksimal bisa menurun karena tidak ada tekanan untuk menghadapi pemilihan dalam waktu dekat.</p>                                                                                  |
| <p>16. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan ini membuka atau menutup kesempatan bagi calon pemimpin baru di masa depan untuk memimpin desa?</p>                     | <p>: Menurut saya, kebijakan ini cenderung menutup kesempatan bagi calon pemimpin baru untuk memimpin desa. Ketika masa jabatan Kepala Desa diperpanjang atau ketika seorang Kepala Desa yang sama terus memimpin terlalu lama, peluang bagi generasi baru atau tokoh lain untuk tampil menjadi lebih kecil. Warga yang ingin mencalonkan diri jadi terhambat karena posisi kepemimpinan sudah terlalu lama dipegang oleh orang yang sama. Di sisi lain, sebenarnya ada juga yang menilai bahwa kebijakan ini bisa membuka kesempatan apabila Kepala Desa yang menjabat saat ini tidak bisa</p> |

|     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                | <p>memenuhi ekspektasi warga. Dalam kondisi tersebut, warga jadi lebih kritis dan menuntut adanya perubahan, sehingga tokoh baru bisa muncul jika masyarakat merasa perlu ada pembaharuan. Namun secara umum, saya melihat bahwa kebijakan yang memperpanjang atau mempertahankan masa jabatan lebih cenderung mengurangi lahirnya pemimpin-pemimpin baru, karena ruang regenerasi menjadi semakin terbatas, dan dinamika politik desa menjadi lebih stagnan. Kesempatan munculnya pemimpin baru tetap ada, tetapi tidak sebesar jika jabatan Kepala Desa dibatasi dengan masa yang lebih pendek.</p> |
| 17. | <p>Apa yang menjadi indikator utama bagi Bapak/Ibu bahwa seorang Kepala Desa berhasil memimpin dan layak mendapatkan legitimasi (dukungan penuh) dari warganya?</p>            | <p>: Menurut saya, Kepala Desa bisa dikatakan berhasil dan layak mendapatkan legitimasi atau dukungan penuh dari warga apabila beberapa hal terpenuhi. Pertama, program pembangunan yang dijalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, misalnya perbaikan jalan desa, akses air bersih, bantuan sosial yang tepat sasaran, serta pelayanan administrasi yang cepat dan tidak berbelit-belit.</p>                                                                                                                                                                                       |
| 18. | <p>Bagaimana dinamika hubungan sosial atau politik di desa Anda setelah munculnya kebijakan perpanjangan masa jabatan ini (lebih harmonis, lebih tegang, atau biasa saja)?</p> | <p>: Biasa saja, semua ada kelebihan dan kekurangannya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19. | <p>Apa harapan terbesar Bapak/Ibu kepada pemerintah, baik pusat maupun desa, terkait masa depan kepemimpinan di desa Anda?</p>                                                 | <p>: Lebih baik kedepannya, bisa bekerja sesuai dengan amatnya, bisa menjalankan semua prokernya dengan baik supaya jabatan yang lebih lama ini tidak sia-sia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20. | <p>Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait topik perpanjangan masa jabatan</p>                                                                              | <p>: Tidak ada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| Kepala Desa yang belum ditanyakan dalam wawancara ini? |  |
|--------------------------------------------------------|--|

## B. DATA INFORMAN

**Nama** : Rosi

**Usia** : 24 Tahun

**Pekerjaan Utama** : Wiraswasta

**Pendidikan Terakhir**: SMA

**Desa/ Kabupaten** : Desa Watuagung Kabupaten Semarang

**Durasi Tinggal di Desa Ini** : 24 Tahun

|                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui adanya kebijakan baru yang memperpanjang masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun?                    | : | Ya saya tahu kebijakan itu.                                                                                                                                                                            |
| 2. Dari mana sumber informasi utama yang Bapak/Ibu dapatkan mengenai kebijakan ini (misalnya: pertemuan desa, media sosial, tetangga, dll.)? | : | Saya mengetahui adanya kebijakan itu dari perangkat desa sini dan kebetulan saya kenal dengan perangkat desa tersebut.                                                                                 |
| 3. Secara pribadi, apa tanggapan pertama Bapak/Ibu saat mendengar kebijakan perpanjangan masa jabatan tersebut?                              | : | Secara pribadi saya tidak setuju dengan itu, karena kalau disini saja kades saya sudah lama menjabat kurang lebih sejak 2005 dan selama itu tidak ada pergantian posisi jabatan kepala desa yang baru. |
| 4. Apa dampak positif yang Bapak/Ibu harapkan dari perpanjangan masa jabatan ini bagi desa Anda?                                             | : | Dengan adanya perpanjangan masa jabatan ini harapannya lebih maju lagi kedepannya di berbagai sektor, jadi tidak hanya sektor pembangunan saja.                                                        |
| 5. Apa kekhawatiran atau dampak negatif yang Bapak/Ibu takutkan akan terjadi dengan masa jabatan yang lebih panjang?                         | : | Menurut saya kekuasaan dan dinasti, kemudian juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepala desa.                                                                                         |
| 6. Secara umum, seberapa besar tingkat kepercayaan Bapak/Ibu                                                                                 | : | Lumayan dan cukup percaya.                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| terhadap kepemimpinan Kepala Desa saat ini?                                                                                                                                  |   |                                                                                                                           |
| 7. Apakah kebijakan perpanjangan masa jabatan ini memengaruhi tingkat kepercayaan Anda terhadap Kepala Desa (meningkat, menurun, atau tetap sama)? Mohon jelaskan alasannya. | : | Iya kepercayaan saya menurun. Hal tersebut terlihat dengan kinerja kepala desa di desa saya.                              |
| 8. Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa kebijakan ini sudah sesuai dengan aspirasi mayoritas warga desa?                                                                            | : | Tidak.                                                                                                                    |
| 9. Bentuk dukungan atau penolakan apa yang paling sering Bapak/Ibu lihat atau dengar di lingkungan Anda terkait isu perpanjangan masa jabatan ini?                           | : | Supaya terjadi pergantian pemimpin yang baru saja.                                                                        |
| 10. Seberapa sering Bapak/Ibu terlibat dalam kegiatan musyawarah desa (Musrenbangdes atau pertemuan warga lainnya) untuk pengambilan keputusan desa?                         | : | Tidak, karena itu hanya sistemnya perwakilan saja, jadi yang diundang hanya contohnya tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK. |
| 11. Apakah Bapak/Ibu merasa suara atau masukan Anda didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah desa saat ini?                                                              | : | Tidak tahu.                                                                                                               |
| 12. Menurut pengamatan Bapak/Ibu, apakah pemerintah desa sudah cukup transparan dalam menyampaikan informasi, terutama mengenai penggunaan anggaran desa?                    | : | Belum, karena saya tidak tahu media penyampaianya dimana.                                                                 |
| 13. Apakah ada saluran pengaduan atau mekanisme yang mudah diakses warga jika ingin menyampaikan keluhan atau kritik terhadap kinerja Kepala Desa?                           | : | Ada, Cuma beberapa warga tidak mengetahui dan tidak memiliki keberanian untuk kritik dan saran.                           |

|                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. Dalam pandangan Bapak/Ibu, apakah program pembangunan di desa saat ini sudah berjalan efektif dan menysasar semua kalangan warga secara adil?                           | : | Cukup efektif dan adil.                                                                                                                                                                                                        |
| 15. Apakah masa jabatan yang lebih panjang (8 tahun) akan membuat Kepala Desa bekerja lebih santai atau justru lebih fokus pada pembangunan jangka panjang?                 | : | Kinerjanya tetap fokus pada pembangunan karena sesuai dengan visi dan misinya.                                                                                                                                                 |
| 16. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan ini membuka atau menutup kesempatan bagi calon pemimpin baru di masa depan untuk memimpin desa?                                     | : | Menutup kesempatan.                                                                                                                                                                                                            |
| 17. Apa yang menjadi indikator utama bagi Bapak/Ibu bahwa seorang Kepala Desa berhasil memimpin dan layak mendapatkan legitimasi (dukungan penuh) dari warganya?            | : | Transparansi, tanggung jawab dan integritas dari kepala desa.                                                                                                                                                                  |
| 18. Bagaimana dinamika hubungan sosial atau politik di desa Anda setelah munculnya kebijakan perpanjangan masa jabatan ini (lebih harmonis, lebih tegang, atau biasa saja)? | : | Biasa saja.                                                                                                                                                                                                                    |
| 19. Apa harapan terbesar Bapak/Ibu kepada pemerintah, baik pusat maupun desa, terkait masa depan kepemimpinan di desa Anda?                                                 | : | Lebih ke transparansi dan integritas saja dan ini kan ada kebijakan yang diperpanjang masa jabatannya, harusnya desa semakin unggul dan maju dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat. |
| 20. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait topik perpanjangan masa jabatan                                                                              | : | Tidak ada.                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| Kepala Desa yang belum ditanyakan dalam wawancara ini? |  |
|--------------------------------------------------------|--|

**Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Sruwen Terkait Perpanjangan Masa Jabatan  
Kepala Desa Sruwen**

**Nama : Bapak Supangat**

**Usia : 74**

**Pendidikan Terakhir : SLTA**

**Masa Jabatan : 7 Tahun**

**Desa/Kabupaten: Sruwen, Kec. Tengaran, Kab. Semarang**

**1. Pandangan Bapak terkait kebijakan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 menjadi 8 tahun**

Sebetulnya saya pribadi tidak mengharapkan adanya perpanjangan tersebut. Namun karena sudah ditetapkan dalam undang-undang dan disahkan oleh pemerintah, maka kami tetap melaksanakan kebijakan itu sesuai dengan ketentuan dan harapan pemerintah.

**2. Alasan utama perlunya perpanjangan masa jabatan menurut Bapak**

Ya, sebetulnya kita bersama-sama untuk mengalami tentang kepala desa yang sudah dilaksanakan 6 tahun mempunyai program-program yang belum selesai. Akhirnya setelah ada perpanjangan 2 tahun ini alhamdulillah bisa melanjutkan program yang belum selesai. Jadi ada kesempatan lagi.

**3. Dampak positif perpanjangan masa jabatan bagi Bapak sendiri**

Ya, positifnya kita bisa melaksanakan pengabdian masyarakat, bisa melaksanakan apa yang sudah dihadapan dari pihak-pihak yang berwenang. Akhirnya kita melaksanakan dengan masyarakat dengan baik.

**4. Dampak negatif atau tantangan yang muncul akibat perpanjangan masa jabatan**

Alhamdulillah, sampai saat ini belum ada dampak negatif yang dirasakan. Tidak ada warga yang mengajukan keberatan atau penolakan terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa.

**5. Pelaksanaan aturan perpanjangan masa jabatan di Desa Sruwen**

Kami tetap melanjutkan program sesuai aturan. Saat menjabat 6 tahun kami membuat LPJ Bumdes, dan setelah tambahan 2 tahun kami memperbarui RPJMDes. Semua tetap

dilaksanakan bersama perangkat desa, sehingga program dapat berjalan lurus sesuai harapan masyarakat.

**6. Seberapa jauh kebijakan perpanjangan ini diterima oleh masyarakat di Desa Sruwen?**

Kita lebih dekat dengan masyarakat untuk pengabdian, untuk mensosialisasikan segala sesuatu apa yang menjadi harapan dari pemerintah. Dengan kita melayani masyarakat lebih baik, Alhamdulillah dengan adanya perpanjangan tetap diterima oleh masyarakat. Tetap diterima, tanpa ada penolakan.

**7. Bentuk dukungan nyata masyarakat terhadap kepemimpinan Bapak**

Alhamdulillah, dukungan sangat baik. Kami bekerja sama dengan tokoh masyarakat, BPD beserta anggotanya, dan para ketua RT/RW. Dengan adanya perpanjangan masa jabatan, program-program di setiap dusun dapat terus dilanjutkan tanpa kendala.

**8. Apakah ada kelompok masyarakat yang menolak atau merasa khawatir?**

Berdasarkan pengamatan saya, selama masa perpanjangan ini belum ada masyarakat yang menolak atau merasa keberatan. Semua program dapat diterima dengan baik.

**9. apa yang Bapak lakukan untuk menjaga dan juga meningkatkan kepercayaan warga terkait kepemimpinan di bawah kepemimpinan Bapak?**

Kepercayaan warga setelah kita melaksanakan selain dengan tupoksinya masing-masing sebagai perangkat desa. Dan saya sebut lagi, untuk mendekatkan pada masyarakat, baik itu dalam kegiatan apapun, kita tetap melaksanakan apapun yang sudah ada harapan masyarakat. Jadi tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat. Alhamdulillah bisa selesai semuanya..

**10. Perubahan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa setelah adanya aturan baru**

Tidak ada perubahan signifikan. Partisipasi masyarakat tetap seperti sebelumnya, tetap kompak dan berjalan sebagaimana mestinya.

**11. bagaimana Bapak itu bisa memastikan bahwa pengelolaan uang di desa ini dilakukan secara terbuka dan bisa dilihat oleh warga?**

Alhamdulillah, karena untuk pengelolaan keuangan yang selama saya diperpanjang itu, kita punya TPK, Tim Pemengelolaan Kegiatan. Itu segala sesuatu kami serahkan. Itu

tupoksinya masing-masing. Saya tetap mengurus. Kita bertanggung jawab. Misalkan kok tidak mengurus, tetap mengurus. Tapi hal tersebut saya serahkan sepenuhnya kepada pihak masing-masing, tupoksinya masing-masing.

**12. Selanjutnya, Bapak, apa ada mekanisme pengawasan internal atau eksternal yang paling efektif di desa? Misalnya BPD, atau warga umum seperti itu?**

Alhamdulillah, selama ini belum pernah saya ditegur maupun diimidasi dengan BPD dan lembaga-lembaga yang ada. Belum pernah. Alhamdulillah, tetap semangat dan tetap berjalan dengan apa adanya.

**13. Pak, apakah menurut Bapak ini masa jabatan yang lebih panjang ini menimbulkan kekhawatiran dan juga penyalahgunaan wewenang? Bagaimana ketika ada seperti itu Bapak menyikapinya?**

Ya, alhamdulillah tidak ada. Tapi bila mana ada, itu memang karena sudah menjadi kewajiban saya, walaupun bagaimana beratnya bagaimana dan istilahnya ada yang perlu kita terima dengan baik-baiknya, akhirnya tidak ada hal tersebut yang menjadi kekhawatiran kita.

**14. Selanjutnya ya, Pak apakah adanya masa jabatan yang lebih lama ini membuat pembangunan atau pelayanan di desa ini menjadi lebih baik atau bagaimana?**

Ya, alhamdulillah Setelah adanya tambahan masa jabatan 2 tahun, pembangunan baik pembangunan manusia, kelembagaan, maupun infrastruktur meningkat lebih banyak dibandingkan sebelumnya.

**15. Pembangunan seperti apa, Pak, itu?**

Terang struktur, ya misalnya dalam pembangunan yang dilaksanakan dalam bidang apa itu kemasyarakatan, bidang kelembagaan maupun bidang pembangunan infrastruktur itu memang sudah alhamdulillah semua meningkat.

**16. Pengaruh masa jabatan 8 tahun terhadap kesempatan warga lain mencalonkan diri**

Sejauh ini belum ada warga yang berminat mencalonkan diri. Untuk ke depannya saya belum tahu, karena masa jabatan saya masih tersisa satu tahun.

**17. Mungkin ada rencana untuk ke depannya lagi? Yang mungkin 6 tahun kemarin belum dilakukan seperti itu?**

Sebenarnya masih ada tapi hal tersebut saya belum punya hal yang positif untuk ke depannya maka saya mudah-mudahan bisa selesai, masih dipertimbangkan

**18. Pengaruh perpanjangan masa jabatan terhadap suasana politik desa**

Alhamdulillah, suasana politik di desa tetap tenang. Meskipun masyarakat berbeda pilihan dan partai, hubungan tetap rukun dan tidak ada konflik.

**19. Indikator keberhasilan kepemimpinan selama masa jabatan 8 tahun**

Manusia tentu tidak sempurna kekurangan pasti ada. Namun dilihat dari peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan, alhamdulillah banyak hal yang dapat terus berjalan dan berkembang.

**20. Pesan atau harapan Bapak terkait perpanjangan masa jabatan**

Walaupun bagaimana tetap kita laksanakan sampai selesai dan harapan saya mudah-mudahan nanti kedepannya itu bisa dilancarkan oleh generasi-generasi yang akan datang dan lembaga-lembaga tetap kompak seperti yang kita laksanakan dan waktu-waktu kita berjabat.

## Wawancara Kepala Desa Sugihan

### Data Diri Narasumber :

Nama : Sumadi  
Jabatan : Kepala Desa  
Usia : 68 tahun  
Pendidikan Terakhir : Ahli Madya Pendidikan (D2)  
Masa Jabatan Saat Ini : 19 tahun  
Desa/Kabupaten : Sugihan, Kec. Tengaran, Kab. Semarang

1. Apa Pendapat Bapak terkait dengan adanya perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun tersebut? **Jadi, yang pertama, ini menghemat biaya. Dengan adanya perpanjangan yang 6 tahun menjadi 8 tahun, menghemat biaya proses pemilihan.**
2. Alasan utama yang mendasari perlunya perpanjangan masa jabatan itu apa, Pak? **Tujuannya agar warga lebih rukun, bisa mempersatukan warga. Kadang-kadang, kalau 6 tahun itu belum rukun, sudah kembali pemilihan lagi. Jadi, yang jelas dengan masa kerja 8 tahun itu lebih fokus dan bisa mempersatukan warganya dalam pembangunan desa.**
3. Apa dampak positif dari masa perpanjangan jabatan ini, khususnya bagi Desa Sugihan sendiri? **Dampak positifnya yang jelas tadi ya, saya tegaskan menghemat biaya.**
4. **Dampak negatifnya saya kira hampir tidak ada. Kalau bagi saya, tidak ada.**
5. Bagaimana proses penerapan aturan perpanjangan masa jabatan ini sejak pertama kali diumumkan pada 2024 di Desa Sugihan? **Pada 2024, jadi yang jelas, begitu ada perpanjangan, warganya tetap tenang, situasinya tidak ada yang menentang. Jadi, tetap kondusif. Tidak ada penolakan.**
6. Apakah masyarakat di Desa Sugihan sebagian besar menerima adanya perpanjangan ini, Pak? **Saya sendiri kurang tahu yang jelas, ya tidak ada masukan dari warga yang menolak, tidak ada penolakan. Berarti setuju-setuju saja. Nyatanya sampai saat ini ya tenang-tenang saja, warganya tetap hidup rukun damai.**
7. Bentuk dukungan seperti apa dari warga yang paling sering Bapak lihat selama kepemimpinan Bapak? **Yang jelas, ya mendukung (support). Agar pembangunan**

bisa berjalan lancar, saya selalu mengutamakan musyawarah dengan warga masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat Desa Sugihan.

8. Apakah ada warga atau tokoh di masyarakat Desa Sugihan ini yang menolak atau khawatir akan adanya perpanjangan ini? **Tidak ada yang menolak. Belum ada protesnya, belum ada masalah-masalah. Tidak ada yang menolak.**
9. Kira-kira apa yang diketahui warga kalau ada perpanjangan ini? **Kami mengundang lewat musyawarah tingkat dusun. Jadi, kami sudah menyosialisasikan pada warga, bahwa ada perpanjangan 2 tahun.**
10. Apa yang Bapak lakukan untuk menjaga dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat pada masa kepemimpinan Bapak? **Kami bekerja sesuai dengan porsi kami selaku kepala desa. Kami dengan perangkat desa, dengan BPD, dengan tokoh masyarakat, selalu musyawarah. Mengutamakan musyawarah untuk masyarakat. Jadi, jalan bersama, untuk bersama.**
11. Apakah ketika musyawarah di balai desa, partisipasi masyarakat berkurang atau malah bertambah sejak munculnya aturan perpanjangan ini? **Saya kira sama saja, seperti biasa-biasanya. Berjalan dengan damai. Tidak ada apa-apa, tidak ada isu-isu.**
12. Bagaimana cara Bapak memastikan bahwa pengelolaan uang di desa ini dilakukan secara terbuka dan transparan oleh warga? **Yang jelas kita punya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Masing-masing desa yang kita bangun, kita musyawarahkan dengan Kepala Dusun dan warga masyarakat di sana. Berapa titik yang dibangun dana desa itu, itu dihitung.**
13. Menurut Bapak, pengawasan yang paling efektif dilakukan oleh BPD atau tokoh masyarakat? **Semuanya terlibat. Ada BPD, juga Tokoh Masyarakat setempat. Jadi, Pak RT, Pak RW, itu juga selalu memonitoring. Terutama Pak RT dan Pak RW setempat.**
14. Apakah jabatan yang lebih panjang ini menimbulkan kekhawatiran adanya penyalahgunaan wewenang atau tidak? **Saya lihatnya tidak. Tidak menimbulkan, karena hanya 8 tahun. Utamanya kita mau membangun harus rukun dulu. Rukun, bersatu, baru wewenangnya berjalan dengan lancar. Intinya pendekatan kerukunan.**

15. Apakah masa jabatan yang lebih lama ini membuat pembangunan atau pelayanan di desa ini menjadi lebih baik? **Pelayanan sama, tantangannya sama. Jadi, kami selalu mengedepankan pelayanan yang lebih baik. Kami selalu mengedepankan pelayanan yang lebih baik.**
16. Jabatan 8 tahun ini dalam jangka panjang, apakah bisa merealisasikan program yang dulu-dulu belum terwujudkan? **Malah bisa. Jadi, misalnya tahun ini tidak sampai, tahun depan bisa dilaksanakan. Malah ada kesempatan. Dan tetap ada musyawarah desa, RKP Desa, dan RPJM Desa. Jangka pendeknya setahun-setahun dan jangka panjangnya 5 tahun.**
17. Masa jabatan 8 tahun itu berpengaruh terhadap kesempatan warga lain yang ingin maju ke kursi Bapak? **Malah bisa persiapan. Ada persiapan terhadap warga. Jadi, tidak terlalu pendek [waktunya].**
18. Apakah masa jabatan yang lebih panjang membuat suasana politik di desa ini lebih tenang, atau justru menimbulkan konflik dalam jangka panjang? **Lebih tenang, Pak. Jadi, warga bisa mempersiapkan diri, daripada apa yang akan terjadi pada desa.**
19. Bagaimana Bapak bisa memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan ini tidak hanya untuk jangka pendek tetapi bisa berkelanjutan? **Selain dari dana desa, juga ada lewat aspirasi dari anggota dewan. Dana desa saat ini sudah berkurang sedikit sekali karena fokus pada program Ketahanan Pangan Masyarakat (KPM) dan Ketahanan Pangan 20%.**
20. Pesan atau harapan dari Bapak terkait masa depan pemerintahan Desa Sugihan? **Harapannya, di Indonesia, dana pemerintahan tetap ada, tetap berjalan, khususnya dana desa. Harapan untuk kepala desa selanjutnya, ya minimal nanti bisa meneruskan perjalanan kami selama tiga periode. Yang jelas mengedepankan kepentingan warga masyarakat.**

## Wawancara Warga Masyarakat Sruwen

### Data Diri Narasumber :

Nama : Warsono  
Usia : 46 Tahun  
Pekerjaan Utama : Buruh  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Desa/Kabupaten : Sruwen/Kabupaten Semarang  
Durasi Tinggal Di Desa : 30 Tahun

1. Apakah Bapak mengetahui adanya kebijakan baru yang memperpanjang masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun? **Iya tahu.**
2. Dari mana sumber informasi utama yang Bapak dapatkan mengenai kebijakan ini? **Yang pertama dari media sosial dan kedua dari sosialisasi perundang-undangan itu sendiri.**
3. Secara pribadi, apa tanggapan pertama Bapak saat mendengar kebijakan perpanjangan masa jabatan tersebut? **Saya melihat perpanjangan itu adalah undang-undang yang sengaja untuk dijadikan kepentingan elit politik pusat yang berkaitan dengan masa jabatan kepresidenan. Ada indikasi untuk perpanjangan jabatan Presiden Jokowi waktu itu.**
4. Apa dampak positif yang Bapak harapkan dari perpanjangan masa jabatan ini bagi desa Anda? **Dampak positifnya, Kepala Desa yang terpilih dapat melanjutkan program yang belum terlaksana.**
5. Apa kekhawatiran atau dampak negatif yang Bapak takutkan akan terjadi dengan masa jabatan yang lebih panjang? **Masa kepemimpinan yang terlalu lama akan menimbulkan dampak yang tidak baik karena akan dijadikan monopoli kepemimpinan.**
6. Secara umum, seberapa besar tingkat kepercayaan Bapak terhadap kepemimpinan Kepala Desa saat ini (Bapak Supangat)? **Kepemimpinan Bapak Supangat secara umum berjalan dengan baik dan sinergi dengan lembaga-lembaga desa, tapi ada beberapa yang kurang inovasi.**

7. Apakah kebijakan perpanjangan masa jabatan ini memengaruhi tingkat kepercayaan Anda terhadap Kepala Desa? **Biasa-biasa saja (tetap sama).**
8. Apakah Bapak merasa bahwa kebijakan ini sudah sesuai dengan aspirasi mayoritas warga desa? **Tidak. Masyarakat tidak terlalu mengerti/peduli tentang perpanjangan kepala desa. Keputusan itu memang dibuat untuk kepentingan (pusat).**
9. Bentuk dukungan atau penolakan apa yang paling sering Bapak lihat atau dengar di lingkungan Anda terkait isu perpanjangan masa jabatan ini? **Tidak ada dukungan, tidak ada penolakan. Masyarakat harus menerima karena undang-undang sudah diketok.**
10. Seberapa sering Bapak terlibat dalam kegiatan musyawarah desa untuk pengambilan keputusan desa? **Sering banget.**
11. Apakah Bapak merasa suara atau masukan Anda didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah desa saat ini? **Ya, karena kami duduk di salah satu lembaga desa, jadi kami ikut memutuskan dan ikut musyawarah.**
12. Menurut pengamatan Bapak, apakah pemerintah desa sudah cukup transparan dalam menyampaikan informasi, terutama mengenai penggunaan anggaran desa? **Transparan. Penganggaran Dana Desa sudah dilakukan sesuai hasil musyawarah dan pelaksanaan pembangunan sudah terpampang di masing-masing titik pelaksanaan.**
13. Apakah ada saluran pengaduan atau mekanisme yang mudah diakses warga jika ingin menyampaikan keluhan atau kritik terhadap kinerja Kepala Desa? **Lewat keberadaan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). BPD bisa dijadikan sebagai jalur usulan ataupun kritikan.**
14. Dalam pandangan Bapak, apakah program pembangunan di desa saat ini sudah berjalan efektif dan menjangkau semua kalangan warga secara adil? **Pembangunan desa sementara ini lebih fokus pada fisik. Kekurangannya adalah pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan.**
15. Apakah masa jabatan yang lebih panjang (8 tahun) akan membuat Kepala Desa bekerja lebih santai atau justru lebih fokus pada pembangunan jangka panjang? **Biasa-biasa saja. Yang jelas dapat melanjutkan program yang belum terealisasi pada janji-janjinya.**

16. Menurut Bapak, apakah kebijakan ini membuka atau menutup kesempatan bagi calon pemimpin baru di masa depan untuk memimpin desa? **Menutup kesempatan. Karena semakin panjang masa jabatan, itu akan menutup keran-keran demokrasi.**
17. Apa yang menjadi indikator utama bagi Bapak bahwa seorang Kepala Desa berhasil memimpin dan layak mendapatkan dukungan penuh dari warganya? **Keberhasilan terlihat dari segi keberhasilan untuk memerankan pemuda agar ikut andil dalam keputusan ataupun pelaksanaan pembangunan desa.**
18. Bagaimana dinamika hubungan sosial atau politik di desa Anda setelah munculnya kebijakan perpanjangan masa jabatan ini? **Tetap sama saja.**
19. Apa harapan terbesar Bapak kepada pemerintah, baik pusat maupun desa, terkait masa depan kepemimpinan di desa Anda? **Pembangunan jangan hanya bersifat fisik, tapi di luar fisik juga harus digenjot untuk pergerakan ekonomi yang dari desa, agar desa secara ekonomi kuat.**
20. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan terkait topik perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang belum ditanyakan dalam wawancara ini? **Kami harap Kepala Desa dapat melaksanakan tugas sesuai porsinya dan melayani masyarakat serta menciptakan masyarakat yang sejahtera, terlepas apakah masa jabatan tetap 8 tahun atau kembali ke 6 tahun.**

## Wawancara Warga Masyarakat Sugihan

### Data Diri Narasumber :

Nama : Maryanto  
Usia : 73 Tahun  
Pekerjaan Utama : Pensiunan  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Desa/Kabupaten : Sugihan/Kabupaten Semarang  
Durasi Tinggal Di Desa : 35 Tahun

1. Apakah Bapak mengetahui adanya kebijakan baru yang memperpanjang jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun? **Mengetahui.**
2. Sumber Bapak mengetahuinya dari mana? **Dari teman-teman dan dari Bapak Kepala Desa [Sumadi]. Bukan dari pertemuan resmi.**
3. Secara pribadi, tanggapan Bapak mengenai adanya perpanjangan jabatan itu apa? **Menurut saya bagus, baik untuk masyarakat maupun untuk desa.**
4. Menurut Bapak, adakah dampak positif dari perpanjangan jabatan ini? **Dampaknya positif. Dampaknya bagus. Ada kesempatan untuk melanjutkan pembangunan yang belum terlaksana. Namun, sekarang pembangunan sering terpotong untuk alokasi lain, seperti untuk koperasi dan ketahanan pangan.**
5. Apakah ada kekhawatiran atau dampak negatif yang Bapak rasakan tentang perpanjangan jabatan ini? **Tidak ada dampak negatif. Saya pro terhadap perpanjangan ini.**
6. Seberapa besar tingkat kepercayaan Bapak terhadap kepemimpinan Kepala Desa di Desa Sugihan? **Saya sangat percaya, karena kami bekerja sama, tidak saling menjatuhkan.**
7. Apakah kebijakan perpanjangan masa jabatan ini memengaruhi tingkat kepercayaan Bapak terhadap Kepala Desa sendiri? **Tidak, tidak ada pengaruhnya. Tetap sama.**
8. Apakah Bapak merasa bahwa kebijakan perpanjangan masa jabatan ini sudah sesuai dengan kenyataannya? **Sesuai. Karena dalam pembangunan, Pak Lurah selalu bersosialisasi dengan saya. Dengan perpanjangan 2 tahun, pembangunan yang belum selesai bisa dilanjutkan. Kami sudah memiliki RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang harus dilanjutkan.**

9. Apakah ada bentuk dukungan atau penolakan yang sering Bapak lihat atau dengar di Sugihan terkait isu perpanjangan ini? **Tidak ada, semua baik. Tidak ada penolakan.**
10. Apakah mayoritas masyarakat mengetahui kebijakan perpanjangan ini? **Semuanya tahu. Saya sebagai BPD sering menyosialisasikan.**
11. Seberapa sering Bapak terlibat dalam acara musyawarah di desa ini? **Sering sekali, mungkin 2-3 kali setiap bulan. Karena saya Ketua BPD, saya harus dilibatkan dalam perencanaan koperasi, ketahanan pangan, BUMDes, dan RKPDes.**
12. Apakah masukan yang Bapak sarankan kepada desa itu dipertimbangkan oleh pemerintah desa? **Ya, dipertimbangkan. Saya sering memberikan masukan, bahkan kritik jika ada pekerjaan yang belum selesai. Masukan dari masyarakat disampaikan ke saya, lalu saya sampaikan ke Kepala Desa untuk ditindaklanjuti.**
13. Menurut pengamatan Bapak, apakah pemerintah desa Sugihan sudah cukup transparan dalam menyampaikan informasi, terutama dalam penggunaan anggaran desa? **Transparan. Anggaran desa dipaparkan, dan setiap lembaga menerima tembusannya.**
14. Apakah di Desa Sugihan ini ada saluran pengaduan atau mekanisme yang mudah diakses oleh warga jika ingin menyampaikan aspirasi atau keluhan terhadap pemerintah desa? **Secara formal tidak ada saluran pengaduan, tapi ada mekanisme penyampaian aspirasi melalui rapat-rapat di kantor atau pertemuan RW. Contohnya, masalah pajak yang lambat atau warga yang belum dapat kuitansi.**
15. Apakah program pembangunan di desa ini sudah berjalan efektif dan menjangkau semua kalangan di Desa Sugihan secara adil? **Ya, efektif dan adil. Kami membuat RPJMDes selama lima tahun dan menentukan urutan prioritas pembangunan melalui seminar bersama. Namun, dana pembangunan saat ini sedikit sekali, hanya sekitar Rp400 juta, karena sudah dialokasikan ke berbagai program lain.**
16. Apakah masa jabatan yang lebih panjang akan membuat kepala desa bekerja lebih santai atau malah lebih fokus dalam pembangunan jangka panjang? **Lebih fokus, karena 8 tahun. Kalau 6 tahun, suasana pemilihan kadang-kadang sudah mulai lagi.**
17. Menurut Bapak, apakah kebijakan masa jabatan 8 tahun ini menutup atau membuka kesempatan bagi calon kepala desa baru? **Membuka kesempatan bagi calon baru.**

**Karena masa 8 tahun lebih lama, mereka punya waktu lebih untuk mempersiapkan diri.**

- 18. Apa yang menjadi indikator utama keberhasilan seorang kepala desa di Desa Sugihan, dan layak untuk menjadi kepala desa? Keterbukaan, pembangunan, dan memahami masalah, terutama dalam pengelolaan Dana Desa.**
- 19. Bagaimana dinamika hubungan sosial atau politik di Desa Sugihan ini setelah adanya kebijakan perpanjangan masa jabatan? Tetap sama. Yang penting politik ini adalah aspirasi untuk membangun desa. Kita harus saling berhubungan dan tetap kompak.**
- 20. Apa Harapan Bapak untuk pemerintah desa? Saya berharap pemerintah desa berdisiplin, tegas, jujur, dan adil.**
- 21. Apakah ada hal-hal lain yang belum Bapak sampaikan terkait dengan perpanjangan masa jabatan ini? Ada. Masalah Pertanahan belum selesai, seperti kasus kelebihan luas tanah saat pendaftaran program sertifikat yang seharusnya bisa diselesaikan di masa perpanjangan ini. Selain itu, masalah Pajak juga sulit diakses oleh pemerintah desa, padahal ada beberapa kasus sertifikat yang pajaknya tidak cocok dengan luas tanahnya.**